

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN  
KELOMPOK HEWAN TERNAK DI DUSUN BAWANG, DESA NGAMBARSAARI,  
KECAMATAN KARANGTENGAH, KABUPATEN WONOGIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**SANDRA NOVIE KUSUMA**

**NIM. 18.21.1.1.283**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN  
KELOMPOK HEWAN TERNAK DI DUSUN BAWANG, DESA NGAMBAR SARI,  
KECAMATAN KARANGTENGAH, KABUPATEN WONOGIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**SANDRA NOVIE KUSUMA**

**NIM. 18.21.1.1.283**

Surakarta, 07 September 2022

Disetujui Dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIP. 19880818 201701 2 117

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandra Novie Kusuma  
Nim : 18.21.1.1.283  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul :

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN KELOMPOK HEWAN TERNAK DI DUSUN BAWANG, DESA NGAMBAR SARI, KECAMATAN KARANGTENGAH, KABUPATEN WONOGIRI”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 07 September 2022

Penulis



Sandra Novie Kusuma

Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Sandra Novie Kusuma

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sandra Novie Kusuma NIM: 18.21.1.1.283 yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN KELOMPOK HEWAN TERNAK DI DUSUN BAWANG, DESA NGAMBARSAARI, KECAMATAN KARANGTENGAH, KABUPATEN WONOGIRI”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 07 September 2022

Dosen pembimbing



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIP. 19880818 201701 2 117

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN  
KELOMPOK HEWAN TERNAK DI DUSUN BAWANG, DESA NGAMBAR SARI,  
KECAMATAN KARANGTENGAH, KABUPATEN WONOGIRI**


Disusun Oleh:

**SANDRA NOVIE KUSUMA**

**NIM. 18.21.1.1.283**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah  
Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 / 10 Rabi'ul Awal 1444 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Jaka Susila, S.H., M.H.  
NIP. 19661221 199403 1

Penguji II



Fery Doria, S.H., M.Hum.  
NIP. 19840202 201503 1 004

Penguji III



Dr. Sidik, M.Ag.  
NIP. 19760120 200003 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa' 4 : 58)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, rasa syukur kuhaturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas dengan keringat dan air mata sampai pada di titik ini. Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap akan keridhaan-Nya, untuk mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup serta telah memfasilitasi semua kebutuhanku dariku kecil sampai saat ku duduk dibangku perkuliahan. Ridha dan do'amu adalah semangatku.
- ❖ Adik-adik aku yang selalu mendukung dan menyemangatiku, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhai Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku. Terutama untuk dosen pembimbing, terimakasih telah sabar dalam membimbing saya selama pembuatan skripsi ini.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku Syariah angkatan 2018, khususnya buat rekan-rekan HES I yang selalu memberikan dukungan dan semoga kedepannya kalian semua menjadi orang sukses, Aamiin.
- ❖ Terimakasih untuk sahabat-sahabatku tercinta yang selalu mendukung dan memberi semangat selamat dari awal perkuliahan sampai akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas doa dan semangatnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zain	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

س	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ذ	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	a
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	<i>Kataba</i>
2	ذكر	<i>Zukira</i>
3	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أ.....و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	<i>Kaifa</i>
2	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
أ.....ى	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas

أ.....و	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas
---------	-----------------------	---	---------------------

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	<i>Qalā</i>
2	قيل	<i>Qīla</i>
3	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. *Tā' Marbūṭah*

Trasliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua :

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fatḥah*, *kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl</i>
2	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini

tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qomariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	جَلَّالٌ	<i>Ar-rajulu</i>
2	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila

terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	<i>Akala</i>
2	تأخذون	<i>ta'khuduna</i>
3	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhaamdun illā rasūl</i>
2	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn</i>
2	فأفوالكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Kelompok Hewan Ternak Di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir Abdullah, M.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir Abdullah, M.Ag., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Bibit Eko Warsito selaku kepala dusun bawang dan narasumber terimakasih sudah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.

8. Kepada para narasumber saya yang telah mau membantu memberikan informasinya kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan. Adik-adikku tercinta yang selalu mendoakan dan memberi semangat.
11. Teman-teman angkatan 2018 khususnya kelas HES I terimakasih atas waktu dan kebersamaan selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Terhadap semua pihak yang terlibat, penulis tiada kira dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya sebagai balasan atas bantuan, bimbingan, serta do'a yang diberikan kepada penulis. Serta kebaikan tersebut dapat menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah SWT. *Aamin ya rabbal 'alamin.*

*Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.*

Sukoharjo, 07 September 2022

Penulis



Sandra Novie Kusuma

NIM. 18.21.1.1.283

## ABSTRAK

Sandra Novie Kusuma, NIM: 18.21.1.1.283, **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN KELOMPOK HEWAN TERNAK DI DUSUN BAWANG, DESA NGAMBARSAI, KECAMATAN KARANGTENGAH, KABUPATEN WONOGIRI”**.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik arisan kelompok hewan ternak di Dusun Bawang Desa Ngambarsari dimana dalam pelaksanaannya terdapat persoalan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik arisan kelompok hewan ternak dan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan kelompok hewan ternak tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan model analisis miles dan huberman dengan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan kelompok hewan ternak di Dusun Bawang Desa Ngambarsari termasuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Praktik arisan kelompok hewan ternak, baik arisan kelompok sapi maupun arisan kelompok kambing sudah memenuhi rukun dan syarat Akad *Qard* serta telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah, yaitu prinsip ketuhanan (*ilahiyah*), prinsip masalah, prinsip kebebasan bertransaksi (*al-hurriyah*), prinsip kebolehan (*al-ibahah*). Namun belum sepenuhnya menerapkan prinsip amanah, prinsip keadilan, serta asas sama rata karena masih ada pihak yang tidak menaati aturan yang membuat arisan kelompok sapi kurang terorganisir dengan baik sampai akhirnya dibubarkan sedangkan arisan kelompok hewan ternak kambing masih berjalan sampai saat ini.

**Kata kunci : Arisan kelompok hewan ternak, Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Akad *Qard***

## **ABSTRACT**

Sandra Novie Kusuma, NIM: 18.21.1.1.283, “**REVIEW OF SHARIA ECONOMIC LAW ON THE PRACTICE OF LIVESTOCK GROUP SOCIAL GATHERING IN BAWANG HAMLET, NGAMBARSAI VILLAGE, KARANGTENGAH DISTRICT, WONOGIRI REGENCY**”.

*This research was motivated by the practice of social gathering for livestock groups in Bawang Hamlet, Ngambarsari Village where in its implementation there were problems that were not in accordance with the principles of sharia economic law. Therefore, this study aims to understand the practice of social gathering for livestock groups and to find out the views of sharia economic law on the practice of social gathering for livestock groups. This type of research is field research. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out using interview and documentation techniques. Then the data findings are described descriptively and analyzed using the Miles and Huberman analysis model with a deductive way of thinking.*

*The results of the study showed that the practice of arisan for livestock groups in Bawang Hamlet, Ngambarsari Village, was included as muamalah which was permissible in Islam. The practice of arisan for livestock groups, both for cattle groups and for goats, has fulfilled the pillars and conditions of the Qard contract and is in accordance with the principles of sharia economics, namely the principle of divinity (ilahiyah), the principle of maslahah, the principle of freedom of transaction (al-ibahah). However, the principles of trustworthiness, fairness, and equality have not been fully implemented because there are still parties who do not comply with the rules, which makes the cattle group arisan less well-organized until it is disbanded, while the goat livestock group arisan is still running today.*

**Keywords : Livestock group gathering, Principles of Sharia Economic Law, Contract Qard**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK .....	xvii
<i>ABSTRACT</i> .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II HUKUM EKONOMI SYARIAH, AKAD <i>QARD</i>, DAN ARISAN</b>	
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	26
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	26
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah.....	28
3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	32

4. Asas Hukum Ekonomi Syariah .....	35
B. Akad .....	38
1. Pengertian Akad .....	38
2. Rukun dan Syarat Akad.....	39
C. <i>Qard</i> .....	42
1. Pengertian <i>Qard</i> .....	42
2. Dasar Hukum <i>Qard</i> .....	43
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i> .....	44
4. Hukum <i>Qard</i> .....	46
D. Arisan .....	47
1. Pengertian Arisan .....	47
2. Arisan Kelompok Hewan Ternak.....	50
3. Hukum Arisan .....	51
4. Manfaat Arisan.....	54
<b>BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	56
B. Praktik Arisan Kelompok Hewan Ternak Di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri .....	59
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Praktik Arisan Kelompok Hewan Ternak Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri .....	68
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Kelompok Hewan Ternak Di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.....	58
---	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Alur Arisan Kelompok kambing .....	65
Gambar 2 : Alur Arisan Kelompok kambing .....	68

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, oleh sebab itu mereka hidup berkelompok. Dalam kesehariannya pun manusia harus saling berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga peranan manusia lain tidak dapat diabaikan. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan cara apa dalam pemenuhan kebutuhannya. Namun, kebebasan yang dimiliki oleh manusia bukan sebuah kebebasan yang mutlak melainkan kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan manusia lainnya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia akan selalu berinteraksi dan menjalin hubungan dengan manusia lainnya.<sup>1</sup>

Manusia diberi kebebasan untuk mengatur semua aspek kehidupannya, terutama dalam memenuhi semua kebutuhan dalam rangka kelangsungan hidupnya, asalkan hal tersebut sesuai dengan nash Al-Qur'an dan syara' yang telah ditetapkan. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, manusia diberi akal untuk berfikir guna memanfaatkan apa yang ada disekitarnya dengan sebaik mungkin. Kebutuhan manusia terhadap materi akan selalu bertambah sejalan dengan perkembangan lingkungan dan budaya manusia itu sendiri, oleh sebab itu aturan mengenai mumalah juga harus

---

<sup>1</sup> Putri Nuraini, dkk, "Studi Ayat-ayat Ekonomi Tentang *Al-milk* Serta Klasifikasi Kepemilikan", Jurnal ISLAMIKA, Vol. 3, No. 3, 2020, hlm. 49-50

berkembang supaya hak dan kewajiban dari para pihak yang bersangkutan selalu terjaga keseimbangannya, sehingga tercipta suatu keadilan dan rasa aman dalam segala kegiatan ekonomi manusia.<sup>2</sup>

Dalam Islam bermuamalah memang sangat dianjurkan, karena selain berinteraksi secara horizontal dengan sesama manusia juga bisa berinteraksi secara vertikal dengan sang pencipta. Manusia yang bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat kelak, serta akan mendapat berkah dan ridho dari sang pencipta. Islam merupakan agama yang sempurna, karena ajarannya mencakup aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, mulai dari hal besar sampai dengan hal kecil sekalipun diatur dalam agama Islam. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam yaitu terkait syariat atau hukum, baik hukum yang berlaku untuk perorangan maupun yang berlaku kepada umat muslim secara keseluruhan.<sup>3</sup> Ketentuan dan aturan dalam Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan fikih muamalah.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat materi, masyarakat Indonesia melakukan berbagai kegiatan ekonomi demi kelangsungan hidupnya. Kesejahteraan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian tanggung jawab dari pemerintah. Berbagai upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi juga dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat.

---

<sup>2</sup> Faozan Amar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta: UHAMKA Press, 2016), hlm. 51

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 3

Salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah bantuan berupa indukan hewan ternak, baik itu sapi ataupun kambing. Pemberian bantuan ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemberian bantuan dari pemerintah kabupaten kemudian disalurkan kepada pemerintah desa untuk diberikan kepada warganya agar dikembangkan dan bantuan tersebut dapat bergulir secara merata. Di desa Ngambarsari bantuan hewan ternak indukan tersebut diberikan ke dusun Bawang. Adanya bantuan indukan hewan ternak tersebut, kepala dusun Bawang membentuk arisan dengan nama arisan kelompok sapi dan arisan kelompok kambing untuk mengumpulkan warganya yang memiliki keinginan untuk memiliki hewan ternak sendiri.

Arisan ialah kegiatan sosial ekonomi yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dengan mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai sama oleh sekelompok orang, kemudian pemenang uang atau barang dalam arisan ditentukan dengan cara undian.<sup>4</sup> Sebagai aktivitas sosial, arisan memiliki fungsi sebagai sarana untuk saling bertemu, mengenal, serta sebagai sarana kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Arisan kelompok hewan ternak sebagaimana disebutkan di atas merupakan arisan yang tidak hanya arisan uang saja tetapi juga bertujuan untuk mengatur dan mengkondisikan serta memantau penggiliran indukan hewan ternak tersebut agar adil dan merata dan pihak yang mendapatkan giliran juga dapat

---

<sup>4</sup> Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer Jilid 4: Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020) hlm. 242

mempertanggungjawabkan indukan hewan ternak tersebut selama mendapatkan gilirannya.<sup>5</sup>

Arisan kelompok sapi lebih dahulu ada daripada arisan kelompok kambing. Arisan kelompok sapi ini dilakukan sebagai wadah masyarakat yang ingin memiliki sapi. Mekanisme dari giliran arisan kelompok sapi ini adalah menggilirkan sapi indukan dari orang pertama yang mendapat giliran. Kemudian, sapi tersebut dipelihara dan dikembangbiakkan oleh orang mendapat giliran. Apabila sapi tersebut telah memiliki anak betina maka dipelihara sampai siap untuk digilirkan kembali. Namun apabila anak sapi tersebut jantan maka sapi tersebut dijual kemudian dibelikan sapi betina untuk digilirkan. Induk sapi tersebut menjadi pemilik orang yang mendapat giliran. Orang yang mendapatkan giliran membayar uang sebesar Rp 2.500.000,00 kepada pengurus arisan kelompok sapi. Namun sangat disayangkan, arisan kelompok hewan ternak sapi tersebut harus dibubarkan pada awal tahun 2021, karena tidak berjalan sebagaimana semestinya.<sup>6</sup>

Adapun untuk arisan kelompok kambing, mekanismenya hampir sama dengan mekanisme penggiliran arisan kelompok sapi, dimana kambing indukan dipelihara dan dikembangbiakkan oleh orang mendapat giliran. Apabila kambing tersebut telah memiliki anak maka anak kambing tersebut dipelihara sampai siap untuk digilirkan. Untuk uang penebusan atau pembayaran atas anak kambing yang lahir dari indukan kambing tersebut sebesar Rp 100.000,00 uang

---

<sup>5</sup> Surya Kusuma, Peserta Arisan kelompok sapi dan Kambing, *Wawancara Pribadi*, 7 Februari 2022, Jam 13.15-13.46 WIB.

<sup>6</sup> *Ibid.*

tersebut akan menjadi uang kas yang akan dipakai untuk kebutuhan dari para anggota itu sendiri. Setiap orang yang mendapatkan gilirannya diwajibkan untuk ikut serta dalam kumpulan arisan tersebut agar kejadian pada arisan kelompok sapi tidak terulang kembali.<sup>7</sup>

Arisan kelompok hewan ternak ini dilakukan setiap satu bulan sekali pada minggu kedua setiap bulan. Karena arisan kelompok sapi sudah dibubarkan, kini arisan kelompok hewan ternak di dusun Bawang tinggal arisan kelompok kambing yang masih berjalan sampai saat ini. Iuran uang arisan yang harus dibayarkan oleh peserta adalah Rp 10.000,00 per orang yang nantinya akan diundi siapa yang mendapat uang arisan tersebut. Sampai saat ini terhitung sejak awal arisan dilakukan peserta arisan terdiri dari 23 orang. Para peserta membayar uang andil sebesar Rp 100.000,00 yang dibayarkan setelah mendapatkan giliran indukan kambing. Uang itu dibayarkan sebagai tabungan para peserta yang penggunaannya nanti sesuai kesepakatan dari para peserta arisan.<sup>8</sup>

Meskipun demikian, masih ada saja orang yang berperilaku tidak jujur dan memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri, yakni ada peserta arisan yang saat mendapat giliran tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Selain itu, penggiliran sapi indukan juga dinilai tidak adil dan arisan kelompok tersebut kurang terorganisir dengan baik sehingga arisan kelompok sapi dibubarkan

---

<sup>7</sup> Tri Sunarsih, Peserta Arisan kelompok sapi dan Kambing, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2022, Jam 15.00-15.20 WIB.

<sup>8</sup> Bibit Eko Warsito, Ketua Arisan kelompok kambing, *Wawancara Pribadi*, 5 Juli 2022, Jam 20.40-21.20 WIB

padahal belum semua peserta mendapatkan gilirannya. Contoh lainnya dalam arisan kelompok kambing ketika mendapat giliran orang tersebut tidak ikut serta dalam arisan kelompok kambing tersebut padahal ia juga mendapat giliran kambing indukan tersebut.<sup>9</sup> Pembubaran arisan kelompok sapi tersebut sampai saat ini masih dirasa tidak adil bagi beberapa peserta arisan kelompok sapi. Hal itu dikarenakan mereka sudah lama menanti untuk mendapatkan giliran sapi indukan tersebut, namun belum sampai pada gilirannya arisan kelompok sapi tersebut sudah dibubarkan. Apalagi peserta terakhir yang mendapat giliran sapi indukan, tidak hanya mendapatkan indukan sapinya saja tetapi beserta anak sapinya juga karena tidak perlu digilirkan kembali. Hewan ternak untuk masyarakat desa sangat penting, selain untuk *ingon-ingon* hewan ternak juga dijadikan *jagan-jagan* apabila ada kebutuhan mendadak tinggal menjual hewan ternak tersebut.

Adanya arisan kelompok hewan ternak ini diharapkan mampu untuk membantu meningkatkan perekonomian daripada masyarakat Dusun Bawang Desa Ngambarsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri melalui bantuan hewan ternak indukan tersebut. Namun dalam pelaksanaan arisan tersebut terdapat penyimpangan, dimana ketua arisan kelompok sapi tidak menuruti aturan sebagaimana mestinya. Ada peserta yang tidak amanah saat mendapat giliran untuk mengembangbiakkan hewan ternak indukan tersebut. Maka hal tersebut kurang sesuai dengan asas kejujuran, asas keadilan, serta sama rata yang sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa pelaksanaan penggiliran dan arisan kelompok hewan ternak belum maksimal karena terdapat beberapa kendala sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Oleh sebab itu, berangkat dari uraian di atas peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai praktik arisan kelompok hewan ternak beserta problematikanya di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri yang kemudian akan dianalisis menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Arisan kelompok hewan ternak di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Arisan kelompok hewan ternak di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah yang penulis sampaikan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik Arisan kelompok hewan ternak di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Arisan kelompok hewan ternak di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian dalam penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi, memperdalam, serta memperluas pengetahuan tentang hukum kegiatan arisan, khususnya hukum kegiatan arisan dalam perspektif Islam.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap penulisan karya tulis ilmiah dan menambah wawasan terhadap kejadian di lingkungan sekitar. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan tentang praktik arisan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk pengurus kegiatan arisan, hasil penelitian ini semoga membantu pengurus arisan sehingga kegiatan arisan ini bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dusun Bawang, desa Ngambarsari, kecamatan Karangtengah, kabupaten Wonogiri sesuai dengan syariat Islam.

## E. Kerangka Teori

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subyek hukum, baik itu antara individu dengan individu, lembaga dengan individu maupun antar sesama lembaga dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada Al-Qur'an dan *as-Sunnah*.<sup>10</sup>

Adapun prinsip-prinsip dari hukum ekonomi syariah sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Amanah, yaitu segala macam aktivitas ekonomi harus didasarkan pada sikap saling percaya, jujur, dan bertanggungjawab. Karena segala apa yang ada didunia ini merupakan milik Allah, manusia hanya sebagai wakil Allah di muka bumi yang memiliki tugas untuk mengelola dan memakmurkannya sebagaimana mestinya.
- b. Masalahah, yaitu berbagai kegiatan ekonomi haruslah bermanfaat dan tidak menimbulkan *muḍarat* (kerusakan) bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar serta mampu untuk menjaga kebaikan tersebut sampai generasi yang akan datang. Masalahah merupakan suatu hal yang mengacu pada dalil hukum tertentu yang membenarkan atau

---

<sup>10</sup> Farid Wajdi dan Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. Tarmizi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 6

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 8-9

membatalkan segala tindakan manusia untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

- c. Keadilan, yaitu bahwa dalam seluruh kegiatan ekonomi nilai-nilai keadilan harus terpenuhi. Hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan ekonomi harus dipenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dirugikan, dieksploitasi, ataupun dizalimi.
- d. *Ibahah*, yaitu pada dasarnya segala macam kegiatan ekonomi itu termasuk dalam muamalah yang memiliki hukum dasar mubah atau boleh, selama jenis, bentuk, kreativitas yang dilakukan dalam bidang ekonomi tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.
- e. Kebebasan bertransaksi, yaitu pihak-pihak yang bertransaksi bebas untuk menentukan obyek, waktu dan tempat, serta cara bertransaksi di bidang ekonomi selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syara' serta terdapat unsur saling rela diantara para pihak yang bertransaksi.

## 2. Akad

Secara etimologi, kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd*, yang artinya mengikat, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Dalam Kamus bahasa Indonesia, kata akad berarti perjanjian atau kontrak. Secara umum, akad adalah tindakan atau pernyataan yang dimaksudkan untuk menunjukkan suatu kerelaan dalam transaksi antara dua orang atau lebih untuk menghindari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Ikatan diantara para pihak terjadi setelah satu pihak menyatakan ijab

dan pihak yang lain menyatakan kabul, yang kemudian menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban diantara para pihak yang bertransaksi.<sup>12</sup>

a. Rukun dan Syarat Akad

1) *'Aqid* (Orang yang berakad),

Para pihak yang berakad dapat berupa perseorangan, sekelompok orang, persekutuan, atau badan usaha yang memenuhi syarat :

- a) *Ahliyah* (cakap bertindak hukum). Seorang yang berakad harus mampu atau cakap untuk berakad, berakal sehat, dan *mumayyiz* (sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk). Akad yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan adalah tidak sah.
  - b) Wilayah, yaitu orang yang berakad memiliki hak dan wewenang terhadap obyek transaksi.
- 2) *Ma'qud 'alaih* (obyek yang diakadkan), syaratnya sesuatu yang menjadi obyek akad harus ada saat akad dilakukan, tidak boleh bertentangan dengan syara', dapat diserahkan pada waktu akad, barangnya jelas dan diketahui oleh para pihak, serta suci dari najis.
- 3) *Ṣigat* (ijab dan kabul), Ijab kabul adalah ungkapan yang menunjukkan keridhoan atau kesepakatan kedua belah pihak yang

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45

berakad. *Ṣigat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu melalui ucapan (*lafaz*), perbuatan, isyarat, dan tulisan.

4) *Mauḍu' al-Aqd* adalah tujuan atau maksud suatu akad dilakukan.

### 3. *Qarḍ*

Secara etimologis, *qarḍ* berarti *al-qat'u* (memotong atau menggunting). Disebut *al-qat'u*, karena harta yang diberikan kepada debitur merupakan potongan dari harta kreditur. Secara terminologi, *qarḍ* berarti memberikan harta kepada orang lain yang mana harta tersebut dapat diminta kembali dengan jumlah harta yang sama, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan apapun. Transaksi dalam *qarḍ* adalah pinjaman murni tanpa bunga, apabila peminjam menerima uang dari pemilik dana maka ia hanya wajib mengembalikan pokok utangnya sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, *qarḍ* termasuk ke dalam akad *ta'awuni* atau akad saling membantu dan bukan transaksi yang bersifat komersial.<sup>13</sup>

#### a. Dasar Hukum

Dasar hukum *qarḍ* sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 60-61

<sup>14</sup> Al-Qur'an Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 245

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya- lah kamu dikembalikan. (Q. S Al-Baqarah : 245)*

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya :<sup>15</sup>

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q. S. Al-Hadid : 11)*

b. Rukun Dan Syarat<sup>16</sup>

1) 'Aqid (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad, yaitu *muqrid* (pihak pertama adalah orang yang memberikan harta atau pemberi harta) dan *muqtariq* (pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau penerima harta), syaratnya adalah bahwa para pihak yang berakad memiliki sifat ahliyah atau cakap dalam bertindak hukum, seperti baligh dan berakal.

2) *Ma'qud 'alaih* (obyek akad)

Barang yang menjadi obyek utang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah untuk diutangkan, begitu juga sebaliknya. Selain itu, barang yang dipinjamkan harus memiliki manfaat.

<sup>15</sup> Al-Qur'an Terjemahan Surah Al-Hadid ayat 11

<sup>16</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari.....*, hlm. 63-69

### 3) Ijab kabul

Pernyataan serah terima harus jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Akad *Qard* hanya dapat terlaksana dengan ijab dan kabul seperti dalam jual beli.

### 4. Arisan kelompok hewan ternak

Menurut KBBI, arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai seluruh anggota memperolehnya.<sup>17</sup> Kelompok berarti kumpulan baik orang, binatang, atau lainnya. Adapun yang dimaksud hewan ternak adalah hewan yang dipelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya oleh manusia untuk mendapatkan manfaat dari hewan yang dipeliharanya tersebut, seperti lembu, kambing, domba, kuda, dan sebagainya.

Menurut jenisnya, arisan kelompok hewan ternak ini termasuk ke dalam arisan asosiasi dimana para anggota dalam arisan kelompok hewan ternak ini mengikuti arisan kelompok hewan ternak bukan menjadikan uang sebagai tujuan utamanya, melainkan adanya kesamaan kepentingan yaitu sama-sama ingin memiliki hewan ternak, berupa sapi atau kambing sehingga terbentuklah arisan kelompok hewan ternak tersebut sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin memiliki hewan ternak.

---

<sup>17</sup> Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* ....., hlm. 1

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi singkat dari penelitian terdahulu seputar masalah yang akan diteliti. Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian yang membahas persoalan seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis, khususnya mengenai arisan kelompok hewan ternak ini. Penulis hanya menemukan beberapa penelitian yang memiliki tema seperti yang diangkat oleh penulis, yaitu tentang arisan. Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang arisan, yaitu:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Hemma Maliny berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas Di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan perhiasan emas tersebut hukumnya halal karena tidak melanggar prinsip muamalah. Arisan dibentuk dengan suatu akad atas dasar kesepakatan bersama dan dilaksanakan atas dasar saling ridho, tidak ada unsur penipuan, serta tidak ada khiyar.<sup>18</sup> Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis yakni mengkaji arisan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan kajian teori yang hampir sama, namun peneliti lebih memfokuskan kepada prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah dan ditambah dengan teori Akad *Qard*, sedangkan penelitian relevan di atas lebih ditekankan kepada akad dan wanprestasi. Perbedaannya juga terletak pada

---

<sup>18</sup> Hemma Maliny, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas Di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, Metro, 2018

obyek penelitian yang digunakan, penelitian di atas obyek penelitiannya arisan emas sedangkan obyek yang akan diteliti adalah arisan kelompok hewan ternak.

*Kedua*, penelitian Toto Erwandi yang berjudul “Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan di Desa Sebangau Permai termasuk dalam *urf sah*. Akad arisan dilakukan secara lisan dan terdapat unsur ketidakadilan dalam penentuan nomor urut. Sehingga, akad jual beli nomor urut dalam arisan tersebut batal karena tidak memenuhi syarat jual beli dan pertukaran nomor urut dalam arisan tersebut ditujukan untuk tolong menolong.<sup>19</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yakni mengkaji arisan dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni pada obyek penelitian, dimana penelitian terdahulu menganalisis praktik arisan barang dengan menggunakan teori keadilan, teori akad, teori masalah, dan teori *urf*. Sedangkan peneliti menganalisis praktik arisan kelompok hewan ternak menggunakan prinsip-prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah dan Akad *Qard*.

*Ketiga*, dalam skripsi berjudul “Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap Dalam Tinjauan Hukum Islam” oleh Dewi Atiqah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik akad arisan dengan sistem

---

<sup>19</sup> Toto Erwandi, “Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2019, hlm. 141-142

gugur dalam arisan motor yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap kurang transparan dan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip akad dalam Islam oleh karenanya akad arisan motor dengan sistem gugur ini tidak sah.<sup>20</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ada pada obyek yang dibahas, obyek penelitian Dewi Atiqah adalah motor dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem gugur. Sedangkan pada penelitian ini obyeknya adalah praktik arisan kelompok hewan ternak yang akan dikaji menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah terutama Akad *Qard*. Namun, penelitian ini sama-sama mengkaji tema yang sama yaitu tentang arisan.

*Keempat*, Jefry dengan judul skripsi “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Arisan Ikan Lele Di Kolam Pemancingan Gatak (Studi Kasus di Kolam Pemancingan Gatak Dukuh Jatimalang, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo)” oleh Jefry. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa arisan ikan di kolam pemancingan Gatak termasuk ke dalam ‘urf *fasid* karena mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Akad yang digunakan dalam praktik arisan tersebut belum jelas dan tidak sesuai dengan *qard* sehingga tidak memenuhi syarat sebagai ‘urf *shahih*.<sup>21</sup> Persamaan antara penelitian Jefry dengan penulis yaitu membahas tentang arisan. Perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti dan kajian teori yang digunakan, dimana jefry

---

<sup>20</sup> Dewi Atiqah, “Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam”, Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Purwokerto, Purwokerto, 2014, hlm. 62

<sup>21</sup> Jefry, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Arisan Ikan Lele Di Kolam Pemancingan Gatak (Studi Kasus di Kolam Pemancingan Gatak Dukuh Jatimalang, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 72

obyeknya adalah arisan ikan lele yang dikaji menggunakan teori *Urf*, sedangkan pada penelitian ini obyek yang diteliti adalah praktik arisan kelompok hewan ternak yang dikaji menggunakan Hukum Ekonomi Syariah terutama Akad *Qard*.

*Kelima*, Skripsi Ni'matul Sischah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi". Penelitian ini menguraikan tentang arisan indek, yaitu setiap peserta arisan membayar nominal uang arisan yang berbeda. Sedangkan jumlah uang pemenang yang diperoleh setiap anggota sama, sehingga terdapat pihak-pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Hasil penelitiannya yaitu praktik arisan dengan sistem indek tahunan tersebut tidak sesuai dengan aturan muamalah dalam Islam, karena ada pengambilan manfaat yang menjadikan arisan dengan sistem indek tahunan itu termasuk riba.<sup>22</sup> Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Ni'matul Sischah adalah membahas tentang topik arisan. Sedangkan perbedaannya ada pada obyek penelitian dan kajian teori yang digunakan. Obyek yang diteliti oleh Ni'matul Sischah adalah arisan indek ditinjau dari Hukum Islam dan lebih fokus terhadap riba, sedangkan obyek peneliti adalah praktik arisan kelompok hewan ternak yang akan ditinjau dari prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Akad *Qard*.

## G. Metode Penelitian

---

<sup>22</sup> Ni'matul Sischah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim", Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hlm. 76

## 1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk ke dalam penelitian kualitatif lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan disuatu tempat yang dipilih oleh peneliti untuk mempelajari secara mendalam mengenai peristiwa atau kejadian, proses, dan kegiatan terhadap satu orang atau lebih. Oleh karena itu, penelitian ini disebut juga dengan penelitian kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan sebuah pendekatan tanpa menggunakan angka yang menggambarkan gejala, peristiwa, atau kejadian yang menjadi fokus penelitian dideskripsikan apa adanya sesuai data yang didapat dari lapangan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan data temuan yang didapat dari lapangan penelitian yaitu tentang praktik arisan kelompok hewan ternak di Dusun Bawang Desa Ngambarsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek asal darimana data itu diperoleh. Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama atau sumber pokok dari banyak data yang telah dikumpulkan karena data tersebut

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2018), hlm. 6

secara langsung diperoleh dari sumber datanya di lapangan.<sup>24</sup> Sumber data primer, dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan ketua arisan dan peserta arisan kelompok hewan ternak di Dusun Bawang Desa Ngambarsari.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari berbagai sumber yang telah ada dan digunakan sebagai bahan untuk melengkapi informasi dalam suatu penelitian.<sup>25</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur atau buku-buku yang berkaitan atau relevan dengan masalah yang diteliti, seperti skripsi, artikel, jurnal, internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

3. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jadwal penelitian hingga penelitian selesai dilakukan.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana penanya dan pemberi informasi atau narasumber saling berhadapan untuk

---

<sup>24</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68

<sup>25</sup> *Ibid.*

memperoleh informasi dengan cara tanya jawab.<sup>26</sup> Metode wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara tidak terstruktur, artinya wawancara tersebut dilakukan secara bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara yang disusun sistematis namun tetap didasarkan pada kerangka pokok permasalahan. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dengan ketua dan peserta Arisan kelompok hewan ternak di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.

Pemilihan informan dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive*. *Purposive sampling* merupakan sebuah teknik untuk menentukan sampel dengan bahan pertimbangan tertentu.<sup>27</sup> Bahan pertimbangan dalam pemilihan sampel ini, yaitu Ketua arisan kelompok hewan ternak Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri yang lebih mengetahui sistem arisan kelompok hewan ternak tersebut dan juga peserta arisan yang sudah lama mengikuti arisan tersebut.

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara merekam data-data yang sudah ada, bisa berupa catatan, transkrip, buku, gambar, biografi, dan dokumen-dokumen lainnya.<sup>28</sup> Penelitian

---

<sup>26</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup, 2020) hlm. 138

<sup>27</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik *Dasar Metodologi Penelitian.....*, hlm. 66

<sup>28</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif.....*, hlm. 149

ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data seperti profil kelurahan, serta data peserta arisan dan data peserta yang telah menerima giliran dalam arisan kelompok hewan ternak di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.

#### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Ini adalah cara berfikir yang dimulai dari fakta-fakta atau peristiwa umum yang terjadi dalam masyarakat, kemudian ditarik kesimpulan dari fakta atau peristiwa umum tersebut ke teori yang lebih khusus.<sup>29</sup> Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mewawancarai subyek penelitian untuk mengetahui praktik arisan kelompok hewan ternak di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berfikir deduktif menggunakan teori Hukum Ekonomi Syariah dan ditarik sebuah kesimpulan dari fakta-fakta tersebut sebagai hasil dari penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yang mana analisis data kualitatif itu dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Adapun langkah-langkah analisisnya sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif .....*, hlm. 134-142

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian.
- b. Kondensasi data, yaitu merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan/atau mentransformasi data yang muncul dalam semua catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Proses kondensasi data ini berlanjut selama penelitian kualitatif berlangsung sampai laporan akhir selesai. Istilah reduksi data sudah tidak digunakan lagi melainkan diganti dengan istilah kondensasi data. Penggantian istilah ini dilakukan karena arti dari reduksi data yaitu melemahkan atau kehilangan sesuatu dalam prosesnya.<sup>31</sup>

Adapun reduksi data, yaitu suatu proses merangkum, memilih atau menyeleksi data yang dikumpulkan langsung dari lapangan untuk memfokuskan pada data-data penting sesuai dengan tema yang dicari. Dengan demikian, perbedaan antara kondensasi dan reduksi data terletak pada penyederhanaan data. Reduksi data cenderung memilah atau mengurangi lalu memilih data, sedangkan kondensasi data menyesuaikan data secara keseluruhan tanpa harus mengurangi data lapangan yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

- c. Penyajian data, yaitu penulis menyajikan temuan data yang sudah diseleksi dalam bentuk naratif teks.

---

<sup>31</sup> Feny Rita Fiantika, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 70-71

- d. Penarikan kesimpulan, yaitu penulis menarik suatu kesimpulan dari temuan data yang ada.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah urutan atau rangkaian dalam menyelesaikan sebuah penelitian, riset, atau karya tulis. Untuk mempermudah penulisan dan penyusunan naskah skripsi, sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

### **1. BAB I Pendahuluan**

Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II Landasan Teori**

Berisi tentang kajian teori yang membahas mengenai teori hukum ekonomi syariah yang mencakup pengertian, sumber hukum, prinsip hukum ekonomi syariah, dan asas hukum ekonomi syariah; teori akad mencakup pengertian, rukun dan syarat; teori *Qard* mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan hukum *qard*; teori arisan mulai dari pengertian, hukum arisan, manfaat arisan.

### **3. BAB III Deskripsi Data Penelitian**

Berisi tentang gambaran umum tempat penelitian dan uraian data mengenai praktik arisan kelompok hewan ternak di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.

#### **4. BAB IV Analisis Dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang analisis Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik arisan kelompok hewan ternak di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.

#### **5. BAB V Penutup**

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### HUKUM EKONOMI SYARIAH, AKAD *QARD*, DAN ARISAN

#### A. Hukum Ekonomi Syariah

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah terdiri dari dua istilah, yaitu hukum ekonomi dan ekonomi syariah. Pengertian hukum ekonomi menurut Rachmad Soemitro berarti bahwa keseluruhan aturan yang mengatur kehidupan ekonomi masyarakat, aturan tersebut dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat.<sup>1</sup> Menurut CFG. Sunaryati, hukum ekonomi merupakan keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan ketentuan hukum serta lembaga khusus yang mengatur aktivitas ekonomi, baik yang bersifat perdata maupun publik yang dimaksudkan untuk mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara. Fathurrahman Djamil mendefinisikan hukum ekonomi sebagai keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang memengaruhi dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi.<sup>2</sup>

Ekonomi syariah merupakan segala usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok, maupun badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 1

<sup>2</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018, hlm. 147

yang komersial dan non-komersial sesuai dengan prinsip syariah.<sup>3</sup> S.M. Hasanuzzaman mendefinisikan ekonomi syariah sebagai pengetahuan dan penerapan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya material sehingga manusia dapat merasa puas yang memungkinkan mereka melaksanakan perintah Allah dan mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut Abdul Aziz, pengertian ekonomi Islam secara garis besar dapat disederhanakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang implementasi sumber daya material yang meliputi tatacara produksi, distribusi, dan konsumsi serta aktivitas lain guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia menurut syariat Islam. Ekonomi Islam tidak hanya kegiatan ekonomi dalam ranah duniawi saja, tetapi kegiatan ini juga memiliki nilai ibadah dan merupakan suatu amanah dalam menunaikan kewajiban kepada Allah (*hablumminallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*hablum minannas*).<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam mengacu kepada semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu, masyarakat, dan negara berdasarkan aturan Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan dari asas, nilai, prinsip, dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi yang dilakukan oleh subyek hukum sebagai pemenuhan kebutuhan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah

<sup>4</sup> Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah.....*, hlm. 2

<sup>5</sup> Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2015), hlm. 7-8

manusia, baik kebutuhan komersial maupun non komersial yang didasarkan atas hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>6</sup>

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah tidak jauh berbeda dengan rujukan sumber-sumber hukum fikih muamalah. Keduanya merupakan bagian dari ajaran syariat Islam yang mempunyai sumber hukum yang sama dengan sumber hukum dalam Islam. Umumnya, sumber hukum Islam dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber primer merupakan sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan rujukan dan hujjah dalam menentukan suatu hukum syara'.

### 1) Al-Qur'an

Secara bahasa, Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab *qara'a* yang artinya telah membaca. Kata kerja *qara'a* berubah menjadi *masdar* (kata benda) *qur'an* yang memiliki arti bacaan atau sesuatu harus dibaca atau dipelajari.<sup>7</sup> Menurut sebagian besar ulama ushul fiqh, Al-Qur'an secara terminologi didefinisikan sebagai kalam Allah *Azza Wa Jalla* yang diturunkan kepada Rasulullah saw. dalam bahasa arab melalui malaikat jibril sebagai perantara, membacanya merupakan ibadah, secara mutawattir diriwayatkan ke generasi

---

<sup>6</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....", hlm. 148

<sup>7</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 13

selanjutnya, ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.<sup>8</sup>

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama bagi penentuan hukum Islam, tak terkecuali hukum ekonomi syariah. Dalam menentukan berbagai macam hukum ekonomi, Al-Qur'an harus diprioritaskan dalam menetapkan berbagai jenis hukum ekonomi dalam menghadapi persoalan ekonomi yang sedang berkembang.<sup>9</sup> Abdul wahab khalaf mengemukakan bahwa Al-Qur'an memuat 6.236 ayat. Dari sekian banyak ayat tersebut hanya 5,8% yang mempunyai perincian, salah satunya persoalan muamalah yang terkait dengan perdagangan atau perekonomian, sewa menyewa, kontrak, jual beli, gadai, pinjam meminjam, perseroan, dan sebagainya ada 70 ayat.<sup>10</sup> Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang secara jelas merujuk pada hukum ekonomi syariah, diantaranya ada Q.S Ali Imran ayat 130 terkait riba, Q.S Al-Maidah ayat 1 terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam akad, Q.S Al-Baqarah ayat 282 terkait pencatatan transaksi agar tidak menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang bertransaksi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 5

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>10</sup> Moh mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer.....*, hlm. 21

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23

## 2) Hadis

Secara harfiah, hadis memiliki arti perkataan atau percakapan. Secara terminology, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw, baik berupa perkataannya, perbuatannya, ataupun persetujuan yang berkaitan dengan syariat. Namun, seiring berjalannya waktu makna hadis ini diperluas dan dipersamakan dengan sunnah yang mana segala sesuatu sabda (perkataan), perbuatan, persetujuan, ketetapan Rasulullah saw dijadikan sebagai ketetapan hukum.<sup>12</sup>

Hadis dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadis memiliki fungsi untuk menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah mendapat ketetapan hukum di dalam Al-Qur'an, sebagai penjelas dan pemberi keterangan secara rinci atas ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, membatasi kemutlakan Al-Qur'an, dan pembawa suatu hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>13</sup> Begitupula sebagai sumber hukum ekonomi dan transaksi muamalah, hadis merupakan penjelas terhadap sesuatu hal terkait dengan ekonomi yang garis besarnya telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an.

---

<sup>12</sup> Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan.....*, hlm. 18

<sup>13</sup> Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 116

3) *Ijmā'*

*Ijmā'* merupakan kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw mengenai suatu hukum syara' yang bersifat *amaliyah*. Ijtihad ini dapat dilakukan secara individu (*ijtihad farḍi*) ataupun secara bersama-sama (*ijtihad jama'i*). Contoh produk ijtihad individu (*ijtihad farḍi*) diantaranya fatwa Yusuf Qardhawi dan fatwa Ibn Taimiyah. Produk *ijtihad jama'i* antara lain Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia MUI.<sup>14</sup>

4) *Qiyas*

*Qiyas* adalah menetapkan hukum sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran dan *as-Sunnah* dengan sesuatu yang sudah memiliki ketetapan hukum di dalam Al-Quran dan *as-Sunnah* karena terdapat persamaan *illat* hukum (penyebab atau alasannya).<sup>15</sup>

- b. Sumber sekunder merupakan sumber hukum yang kehujahannya sebagai rujukan dalam menetapkan hukum Islam masih diperdebatkan karena merupakan produk akal manusia, yakni *Istiḥsan*, *Maṣaliḥ al-Mursalah*, 'Urf, *Mazḥab Sahabat*, *Syar'u man qablanā*, *Istiṣḥāb*, dan *Sadd adz-dzara'i*.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah....*, hlm. 5

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7

### 3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari fikih muamalah, sehingga prinsip-prinsip dalam fikih muamalah juga berlaku pada prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Ada beberapa prinsip fikih muamalah yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah, sebagai berikut:

#### a. Prinsip *Ilahiyah* (Ketuhanan)

Pada dasarnya seluruh kegiatan ekonomi, seperti produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran, permodalan, dan lain sebagainya harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan tidak boleh menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan sebuah aturan yang mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dalam segala aktivitas ekonomi. Sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia melalui aktivitas ekonomi tidak terlepas dari syariat Allah yang bertujuan untuk mencari ridho Allah. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan wujud dari ajaran Islam yang sempurna karena selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia selama hidup didunia, aktivitas ekonomi juga merupakan sarana dalam beribadah kepada Allah SWT.<sup>17</sup>

#### b. Prinsip keadilan (*al-adalah*)

Secara umum, keadilan diartikan dengan menempatkan sesuatu sesuai posisi dan porsinya sehingga tidak menimbulkan kesenjangan diantara para pihak, terutama para pihak yang melakukan transaksi

---

<sup>17</sup> Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah.....*, hlm. 8.

ekonomi usaha. Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi dalam berbagai aktivitas ekonomi harus diterapkan secara adil dan proporsional tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dirugikan, ataupun terzalimi. Kedudukan para pihak yang melakukan suatu transaksi ekonomi memiliki kedudukan yang sama dan setara antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.<sup>18</sup> Segala macam tindakan yang bertentangan dengan keadilan dalam bertransaksi tidak boleh dilakukan seperti halnya mengurangi takaran timbangan, mengambil riba, dan menunda pembayaran utang bagi yang mampu.

c. Prinsip amanah

Segala aktivitas ekonomi haruslah dilakukan atas dasar jujur, saling percaya, dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengajarkan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi untuk menghormati perjanjian dan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian bersama harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan suatu peristiwa yang bisa merugikan salah satu pihak dikemudian hari.<sup>19</sup>

d. Prinsip maslahat

Maslahat merupakan sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu, baik yang membenarkan atau membatalkan suatu perbuatan

---

<sup>18</sup> Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah.....*, hlm. 9-10

<sup>19</sup> *Ibid.*

yang dilakukan oleh manusia dalam mencapai tujuan syara', yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan haruslah sesuatu yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan disekitarnya serta mampu untuk menjaga kesinambungannya untuk generasi dimasa depan.<sup>20</sup>

e. Prinsip *Ibahah* (kebolehan bertransaksi)

Pada dasarnya segala bentuk aktivitas ekonomi termasuk muamalah yang memiliki hukum dasar mubah (boleh). Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh bahwasanya hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya (*al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla 'ala tamrihi*). Prinsip ini memberikan ruang kepada manusia untuk berinovasi dalam melahirkan akad-akad ekonomi syariah, sepanjang jenis, bentuk, dan kreativitas yang dilakukan sesuai dengan prinsip serta kaidah-kaidah syariah.<sup>21</sup>

f. Prinsip kebebasan bertransaksi (*al-hurriyah*)

Para pihak yang melakukan transaksi ekonomi memiliki kebebasan untuk menentukan obyek, cara, waktu, dan tempat transaksi serta persyaratan lainnya selama transaksi tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kebebasan bertransaksi ini sesuai dengan Hadis

---

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 9-10

<sup>21</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan .....*, hlm. 120

Rasulullah saw. bahwasanya kaum muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hadis tersebut bermakna bahwa setiap orang bebas untuk melakukan transaksi apa saja dengan cara apa saja selama bertransaksi pada hal-hal yang mubah, tidak batil, serta dilakukan atas dasar saling rela para pihak yang bertransaksi.<sup>22</sup>

g. Prinsip halal

Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia harus memenuhi prinsip halal dan terhindar dari berbagai hal yang diharamkan, baik dari zatnya, cara memperolehnya, cara mengonsumsinya maupun cara pemanfaatannya. Saat ini banyak sekali industri halal telah berkembang seperti Industri Makanan Halal, Industri Obat dan Kosmetik Halal, Industri Keuangan Halal, Industri Pakaian Halal, dan Industri Media serta Rekreasi Halal.<sup>23</sup>

4. Asas-asas Hukum ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu produk hukum di bidang ekonomi yang merupakan kodifikasi dari norma-norma fikih muamalah yang disesuaikan dengan kebutuhan realitas sosial yang berkembang, maka KHES menunjukkan bahwa hukum yang terkandung di dalamnya memiliki asas-asas berikut: <sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah .....*, hlm. 9

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.....*, hlm. 9

<sup>24</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah....." hlm. 151-153

- a. Asas *mu'awanah* merupakan asas yang mengharuskan seluruh umat muslim untuk saling tolong menolong dan menjalin kerjasama (kemitraan) dalam bermuamalah. Kemitraan adalah salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih laba bersama dengan prinsip saling membutuhkan serta saling membesarkan.
- b. Asas *musyarakah*, segala bentuk kerjasama dalam muamalah merupakan kerjasama dengan tujuan saling menguntungkan baik bagi para pihak yang terlibat sendiri maupun bagi masyarakat umum. Sebab di dalam muamalah terdapat harta yang dianggap sebagai harta milik bersama dan bahkan ada harta yang memang tidak diperbolehkan untuk dimiliki secara pribadi.
- c. Asas manfaat (*taba'dulul manafi'*), merupakan asas yang memiliki makna semua bentuk aktivitas muamalah harus bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat. Asas manfaat ini lanjutan dari prinsip tolong menolong (*ta'awun*) atau asas saling percaya (*mu'awanah*) yang memiliki tujuan untuk menciptakan kerjasama dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan bersama.
- d. Asas *antarādin* atau asas suka sama suka mengatakan bahwa setiap bentuk muamalah yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan pihak tertentu, maupun antar para pihak harus didasarkan kepada kerelaan masing-masing, baik rela dalam melakukan

bentuk muamalah tersebut, maupun rela menyerahkan dan atau dalam menerima harta yang menjadi obyek perikatan.

- e. Asas '*adamul gharar*', seluruh bentuk muamalah tidak boleh terdapat unsur *gharar* (tipu daya) atau sesuatu yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga unsur kerelaan salah satu pihak dalam suatu transaksi menjadi hilang.
- f. *Al Musawah*, merupakan asas yang berarti kesamaan atau kesetaraan, sehingga setiap pihak dalam suatu transaksi muamalah memiliki kedudukan yang sama atau setara.
- g. *Ash-shiddiq* atau asas kejujuran dan kebenaran merupakan salah satu asas yang harus dijunjung tinggi dalam bermuamalah karena jika tidak akan berdampak kepada keabsahan suatu perjanjian. Apabila dalam suatu perjanjian terdapat unsur kebohongan di dalamnya dapat membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal.
- h. Asas Pemerataan merupakan asas penerapan dari prinsip keadilan dalam bidang muamalah. Tujuannya supaya harta dapat di distribusikan secara merata kepada masyarakat dan tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentu saja, atas dasar tujuan tersebut maka ukum zakat, shadaqah, infaq dibuat.
- i. Asas *al-Bir wa al-Taqwa*, *al-Bir* berarti proporsional atau kebajikan dan berimbang. Sedangkan *al-taqwa* artinya takut, hati-hati, melindungi, dan menjaga diri dari murka Allah SWT. Asas ini mewadahi semua asas dalam fikih muamalah, maksudnya segala asas dalam fikih muamalah

dilandasi dan diarahkan untuk *Al-Bir wa al-Taqwa*. Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam bermuamalah yaitu *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan suatu transaksi), riba, haram, dan bathil. Transaksi yang terjadi dalam muamalah dapat merekatkan ukhuwah para pihak yang terlibat. Namun, apabila dalam transaksi terdapat ketidakjujuran, kecurangan, mengurangi timbangan, menutupi cacat barang, atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin maka justru sebaliknya yakni dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan yang berkepanjangan serta merusak tali silaturahmi.

## B. Akad

### 1. Pengertian Akad

Secara etimologi, akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-'aqd*, yang artinya mengikat, menghimpun, menyimpulkan, dan menggabungkan. Dalam Kamus bahasa Indonesia akad berarti *janji, kontrak, perjanjian*, misalnya akad nikah, akad jual beli. Akad atau bisa disebut dengan kontrak yang bermakna *perjanjian* atau *menyelenggarakan perjanjian* (misal kontrak kerja, dagang, dan lain sebagainya).<sup>25</sup> Menurut Pasal 20 angka 1 Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 21

<sup>26</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badilag MA RI, 2011), hlm. 10

Secara umum akad merupakan suatu pernyataan atau perbuatan yang tujuannya untuk menunjukkan suatu kerelaan dalam transaksi antara dua orang atau lebih, sehingga dapat terhindar dari suatu ikatan yang tidak sesuai dengan syara'. Akad tersebut mengikat kedua belah pihak yang bertransaksi, satu pihak menyatakan ijab dan pihak yang lain menyatakan qabul yang kemudian karenanya timbul suatu akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak tersebut.<sup>27</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:<sup>28</sup>

### a. 'Aqid (Para pihak yang berakad),

Para pihak yang berakad dapat berupa perseorangan, sekelompok orang, persekutuan, atau badan usaha yang memenuhi syarat :

- 1) *Ahliyah* (cakap bertindak hukum). Seorang yang berakad harus mampu atau cakap untuk berakad, berakal sehat, dan *mumayyiz* (sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk). Akad yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan adalah tidak sah.
- 2) Wilayah, yaitu orang yang berakad memiliki hak dan wewenang terhadap obyek transaksi, Artinya pihak yang bertransaksi merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi,

---

<sup>27</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah....*, hlm. 45

<sup>28</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, ed. Rafik Patrajaya, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 24-38

sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk menjadikannya obyek transaksi, serta bebas dari unsur paksaan.

b. *Ma'qud 'alaih* (obyek yang diakadkan),

Sesuatu yang dijadikan obyek transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:

- 1) Obyek akad harus ada pada saat akad dilakukan
- 2) Obyek akad tidak boleh bertentangan dengan syara' dan suci dari najis, tidak terkena najis, sera bukan barang najis
- 3) Dapat diserahterimakan pada waktu akad, baik secara fisik maupun secara hukum
- 4) Barang harus jelas dan diketahui oleh para pihak atau tidak *gharar*.

c. *Shigat* (Ijab dan kabul)

Ijab kabul adalah ungkapan yang menyatakan kerelaan atau kesepakatan diantara dua pihak yang melakukan berakad. *Shigat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu melalui ucapan (*lafaz*), perbuatan, isyarat, dan tulisan.

Menurut ulama fiqh, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam ijab kabul, yaitu:

- 1) Maksud dari ijab kabul harus jelas supaya dapat dipahami oleh para pihak yang berakad.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul

- 3) Adanya satu majlis akad, ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya, serta dilakukan atas kemauan para pihak bukan karena terpaksa.
  - 4) Ijab kabul harus berurutan dan menyambung, pengucapan ijab dan kabul tidak boleh dijeda.
- d. *Mauḍu' al-'Aqd* adalah tujuan atau maksud dari suatu akad diadakan, berbeda tujuan atau maksud akad maka jenis akadnya juga berbeda.

Apabila suatu transaksi sudah memenuhi rukun akad sebagaimana disebutkan di atas, maka para pihak yang bertransaksi secara substansinya sudah dapat dikatakan berakad. Akan tetapi, suatu akad akan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat akad tersebut. Adapun syarat-syarat itu adalah.<sup>29</sup>

- a. Syarat adanya sebuah akad, dibagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum merupakan syarat yang harus ada pada setiap akad, yaitu memenuhi rukun akad seperti adanya para pihak yang berakad (*'aqid*), obyek akad (*ma'qud 'alaih*), tujuan pokok akad, dan *ṣigat*. Akad yang dilakukan bermanfaat dan bukan termasuk akad terlarang yang mengandung *gharar*, penipuan, di bawah paksaan, dan unsur pertentangan. Adapun syarat khusus dalam akad seperti adanya saksi.

---

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 73-

- b. Syarat sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad apabila terhindar dari ketidakjelasan yang menyebabkan pertengkaran, tidak ada paksaan, tidak mengandung *gharar*, tidak terdapat batasan terhadap kepemilikan suatu barang, dan dalam pelaksanaan akad tidak terdapat bahaya.
- c. Syarat berlakunya akad. Suatu akad berlaku jika para pihak yang berakad memiliki kuasa untuk melangsungkan akad, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Barang yang menjadi obyek transaksi milik sah pihak yang bertransaksi dan di dalamnya tidak ada hak orang lain selain para pihak yang berakad.
- d. Syarat adanya kekuatan hukum. Akad dikatakan memiliki kekuatan hukum jika sudah tidak memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.

### C. *Qarḍ*

#### 1. Pengertian *Qarḍ*

Kata *qarḍ* berasal dari Bahasa Arab *al-qat'u* yang secara harfiah memiliki arti memotong menggunting. Disebut dengan *Al-qat'u*, karena harta yang diutangkan merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberikan utang. Sedangkan secara istilah, *qarḍ* berarti perbuatan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan dan harta pinjaman tersebut dapat diminta kembali oleh pemberi pinjaman. Transaksi dalam *qarḍ* merupakan murni pinjaman tanpa bunga. Ketika peminjam telah mendapatkan uang dari pemilik dana, maka hanya

berkewajiban mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, *qarḍ* adalah sejenis akad *ta'awuni* atau akad tolong menolong, dan bukan merupakan transaksi komersial.<sup>30</sup> Dengan demikian, dalam utang piutang *muqriḍ* tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari harta yang diutangkan.

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :<sup>31</sup>

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q. S Al-Baqarah (2) : 245)*

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya :<sup>32</sup>

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q. S. Al-Hadid : 11)*

### b. Hadis

Ibnu Majah meriwayatkan hadist yang bersumber dari Ibnu

Mas'ud r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda:

<sup>30</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 60-61

<sup>31</sup> Al-Qur'an Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 245

<sup>32</sup> Al-Qur'an Terjemahan Surah Al-Hadid ayat 11

عَنْ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه وابن حبان)

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah)

### 3. Rukun Dan Syarat

Rukun *qard* menurut ulama Hanafiyah hanya terdiri atas ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *qard* ada tiga, yaitu dua orang yang berakad terdiri dari *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (orang yang berutang), *qard* (obyek yang dipinjamkan), dan *sighat* atau ijab kabul.<sup>33</sup> Adapun syaratnya sebagai berikut: <sup>34</sup>

#### a. ‘*Aqid* (orang yang berakad)

Dalam *qard*, pihak yang berakad terdiri dari *muqrid* (pihak yang meminjamkan harta atau pemberi harta) dan *muqtarid* (pihak yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta), syaratnya cakap untuk bertindak hukum, *baligh* dan berakal, serta tanpa adanya paksaan dari pihak lain atau merdeka. Seorang *muqrid* memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk bertransaksi dalam akad *tabarru'*, artinya harta yang akan dipinjamkan atau diutangkan milik pemberi utang sendiri.

<sup>33</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, ed. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 105-106

<sup>34</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 232-234

b. Harta yang diutangkan (*qard*)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta yang diutangkan haruslah harta yang dapat ditimbang, dapat ditakar, dapat diukur, dan dapat dihitung. Sedangkan menurut mayoritas fuqaha barang yang menjadi obyek *qard* atau bisa diutangkan adalah segala sesuatu yang bisa diakad salam. Atas dasar ini apabila mengutangkan sesuatu yang bersifat manfaat atau jasa maka transaksi tersebut tidak sah. Harta yang diutangkan sebagaimana syarat obyek akad pada umumnya yakni dapat diserahkan, bermanfaat, dan diketahui dengan jelas kadar dan sifatnya. Utang piutang yang dilakukan tidak menimbulkan keuntungan bagi *muqrid*, serta *muqtarid* harus mengembalikan utangnya dengan jumlah yang sama dari harta yang dipinjamnya.

c. Ijab kabul

Ungkapan serah terima yang diucapkan oleh para pihak harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, sehingga di masa yang akan datang tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ungkapan dalam *qard* seperti “aku mengutangimu” atau “aku memberimu utang” kemudian dijawab dengan segala ungkapan yang menyatakan kerelaan seperti “aku menerima” atau “aku berutang”, dan lain sebagainya. Akad *Qard* hanya dapat dilaksanakan dengan ijab dan kabul sebagaimana dalam jual beli.

#### 4. Hukum *Qarḍ*

Akad *Qarḍ* baru dikatakan sah apabila para pihak yang berakad memenuhi rukun dan syarat *qarḍ*. Pelaksanaan *qarḍ* harus diawali dengan ijab kabul karena terdapat pemindahan hak milik kepada orang lain. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, dalam Akad *Qarḍ* tidak diperbolehkan adanya khiyar karena Akad *Qarḍ* merupakan akad *ghair lazim*, dimana masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad.<sup>35</sup> Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam Akad *Qarḍ* tidak boleh dibatasi waktu atau jatuh tempo agar tidak terjerumus dalam *riba al nasi'ah*. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat bahwa dalam Akad *Qarḍ* boleh menentukan batas waktu karena para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan. Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberi manfaat atau tambahan bagi *muqrid* selama hal itu dipersyaratkan diawal akad, baik itu hadiah atau bonus maka haram hukumnya. Namun, apabila tidak dipersyaratkan di awal akad maka diperbolehkan. *Muqtarid* tidak diperbolehkann untuk memberi *muqrid* hadiah jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Dalam Akad *Qarḍ* tidak boleh terdapat tambahan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan atau *muqrid* karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.<sup>36</sup> Akad *Qarḍ* diperbolehkan dengan 2 syarat yaitu:

---

<sup>35</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 255

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 256

- a. Pinjaman tersebut tidak memiliki manfaat berupa bonus atau hadiah yang telah dipersyaratkan oleh *muqrid*, karena setiap pinjaman yang mengandung unsur manfaat maka termasuk riba.
- b. Akad *Qard* tidak bisa digabungkan dengan akad yang lain, seperti akad jual beli. Mayoritas ulama membolehkan memberi bonus atau hadiah kepada pemberi pinjaman sepanjang hal tersebut tidak dipersyaratkan.

#### **D. Arisan**

##### **1. Pengertian Arisan**

Pada umumnya, arisan adalah aktivitas yang mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama oleh sekelompok orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperoleh uang arisan. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan arisan yang dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>37</sup> Pengertian yang lebih rinci, arisan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Selang beberapa waktu, para peserta arisan kemudian untuk menentukan siapa yang memperoleh uang arisan tersebut dilakukan dengan cara diundi. Biasanya undian dilakukan dengan memasukkan nomor urut peserta ke dalam kaleng, lalu dikocok untuk mengeluarkan satu nomor sebagai pemenang arisan.<sup>38</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa

---

<sup>37</sup> Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer Jilid 4.....*, hlm. 238

<sup>38</sup> Annisa Nur Rahma, *Tausiah Sesejuk Embun: Tema Kemuslimahan, ed.* (Yogyakarta: Araska, 2021), hlm. 228

orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Wikipedia mendefinisikan arisan sebagai kelompok orang yang mengumpulkan uang pada tiap-tiap periode tertentu secara teratur. Setelah uang terkumpul, akan dilakukan pengundian atau sesuai kesepakatan bersama salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Namun, ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Menurut Varadharajan, arisan merupakan sistem menyimpan uang sekaligus aktivitas sosial dimana para anggota harus membayar uang arisan pada waktu yang telah ditetapkan sebelum hasil pengumpulan uangnya keluar dan diserahkan kepada pemenang. Arisan ini berjalan dalam waktu yang tetap, dengan penentuan lokasi arisan dapat diselenggarakan di rumah masing-masing anggota arisan secara bergiliran atau tetap pada suatu tempat tertentu sesuai dengan kesepakatan para anggota.<sup>39</sup>

Dengan demikian, singkatnya arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang secara teratur pada waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian uang yang terkumpul akan diundi diantara para peserta arisan untuk menentukan siapa yang memperoleh uang menang arisan. Penentuan pemenang dilakukan pada setiap pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Walaupun ada kelompok arisan yang menentukan pemenang arisan dengan perjanjian. Dan seiring

---

<sup>39</sup> Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam .....*, hlm. 1-2

berkembangnya zaman, pemenang arisan tidak menerima dalam bentuk uang, tetapi ada juga yang menang dengan mendapatkan barang, emas, ikan dan lain sebagainya sesuai dengan jenis arisan yang diikutinya.

Pada umumnya kegiatan arisan menggunakan obyek uang. Namun seiring perkembangan zaman serta meningkatnya kebutuhan masyarakat, bentuk arisan mulai bervariasi. Ada beberapa macam arisan yang ada di Indonesia, yaitu:

a. Arisan uang

Arisan uang ini sangat banyak dilakukan oleh masyarakat dengan jumlah nominal iurannya berdasarkan kesepakatan dari para peserta. Setelah dana terkumpul akan diadakan pemilihan acak dengan cara undian atau melalui perjanjian sesuai kesepakatan bersama untuk menentukan orang yang mendapat giliran untuk mendapatkan uang arisan tersebut.

b. Arisan logam mulia

Walaupun sistem iuran yang diberikan berupa uang, namun hasil yang didapatkan berupa logam mulia dengan harga, berat, jenis sesuai dengan kesepakatan para peserta arisan. Arisan logam mulia ini juga beragam, ada namanya arisan perhiasan, arisan emas, arisan berlian, dan sebagainya.

c. Arisan barang

Arisan barang juga tidak jauh berbeda dengan arisan pada umumnya, iuran yang dikumpulkan juga berupa uang namun hasil yang

didapatkan berupa barang, seperti sembako, alat-alat rumah tangga, sepeda motor, elektronik, dan barang lainnya sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

d. Arisan asosiasi

Arisan asosiasi merupakan arisan yang dilatarbelakangi adanya kesamaan hobi, profesi, pekerjaan, kepentingan, atau yang lainnya. Biasanya arisan model ini, selain bertujuan untuk menyatukan potensi yang dimiliki oleh anggota, juga disertai dengan arisan uang agar partisipasi aktif anggota arisan asosiasi meningkat karena ada kewajiban keuangan yang harus dilakukan juga oleh anggota asosiasi. Arisan sejenis ini memungut iuran para anggota arisan digunakan sebagai instrumen tabungan anggota saja. Jadi pada dasarnya, arisan asosiasi lebih didasari oleh kesamaan kepentingan dan hobi sehingga uang bukanlah hal utama yang menjadi tujuan para anggota arisan.<sup>40</sup> Misalnya arisan kelompok sapi, arisan burung perkutut, arisan yasinan, arisan hadrah, dan lainnya.

2. Arisan kelompok hewan ternak

Menurut KBBI, arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai seluruh

---

<sup>40</sup> Achmad Baihaki dan Evi Malia, "Arisan Dalam Perspektif Akuntansi", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 9, No. 3, 2018, hlm. 555-556

anggota memperolehnya.<sup>41</sup> Adapun yang dimaksud hewan ternak adalah hewan yang dipelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya oleh manusia untuk mendapatkan manfaat dari hewan yang dipeliharanya tersebut, seperti lembu, kambing, domba, kuda, dan sebagainya. Menurut jenisnya, arisan kelompok hewan ternak termasuk ke dalam arisan asosiasi dimana para anggota dalam arisan kelompok hewan ternak ini mengikuti arisan kelompok hewan ternak bukan menjadikan uang sebagai tujuan utamanya, melainkan adanya kesamaan kepentingan yaitu sama-sama ingin memiliki hewan ternak, berupa sapi atau kambing sehingga terbentuklah arisan kelompok hewan tersebut sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin memiliki hewan ternak.

### 3. Hukum Arisan

Ada dua pendapat ulama yang menyatakan hukum tentang arisan. Dua pendapat ini bertentangan antara satu dengan yang lain. Syekh Prof. Dr. Shaih bin Abdillah al-Fauzan mengharamkan arisan dengan alasan dampak positif di dalam arisan lebih sedikit dibandingkan dengan negatifnya. Namun, sebagian besar ulama menghalalkan arisan karena arisan merupakan salah satu kegiatan yang memiliki sisi positif, seperti tempat silaturahmi dan tolong menolong (*ta'awun*).<sup>42</sup>

Arisan merupakan kajian fikih muamalah yang belum pernah dibahas. Sebagaimana hukum asal kegiatan muamalah, bahwa semua kegiatan

---

<sup>41</sup> Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam .....*, hlm. 1

<sup>42</sup> Annisa Nur Rahma, *Tausiah Sesejuk Embun.....*, hlm. 229

muamalah hukum dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sehingga kegiatan arisan dikembalikan kepada asal-usul dan niat dari setiap individu. Apabila arisan yang dilakukan tersebut didasari dengan niat baik, seperti membantu sesama masyarakat yang membutuhkan, untuk menabung, menjaga silaturahmi, dan mempererat hubungan dalam bermasyarakat maka kegiatan arisan tersebut boleh-boleh saja dilakukan. Arisan merupakan kegiatan iuran rutin yang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dan para peserta mendapatkan uang kumpulan iuran tersebut secara bergiliran dengan cara undian, maka kegiatan arisan termasuk ke dalam kategori tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Dalam sebuah hadis disebutkan mengenai undian yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari,

*“Dari Aisyah ra, Bahwasanya Rasulullah saw. apabila hendak keluar mengadakan perjalanan beliau mengadakan undian diantara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu kepada Aisyah dan Hafsa”* (HR. Bukhari)<sup>43</sup>

Hadis di atas menceritakan bahwa Rasulullah saw. memilih diantara istri beliau untuk dibawa bepergian dengan cara mengundi (*qu'ah*), dalam hal ini cara tersebut hukumnya tidak haram. Karena dalam undian tersebut tidak ada pemindahan hak, dan tidak ada seseorang yang akan merasa dirugikan. Undian hanya cara yang digunakan untuk menentukan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang memiliki hak yang sama. Begitupula dalam arisan, apabila dalam pengundian untuk menentukan pemenang tidak

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 76

terdapat pihak yang merasa dirugikan dan tidak menimbulkan perselisihan maka arisan tersebut adalah mubah.<sup>44</sup>

Pada hakikatnya, arisan sama dengan akad utang-piutang atau akad pinjam-meminjam, hanya saja kreditur dalam arisan lebih banyak. Kreditur disini yakni para peserta arisan meminjamkan uang kepada salah satu peserta yang memenangkan undian. Sedangkan, peserta yang memenangkan undian dalam arisan sebagai debitur yang harus membayar sejumlah uang (utang) kepada seluruh peserta arisan. Jadi, dalam arisan substansi utang-piutang seolah-olah juga ada diantara para pihak. Seorang debitur membayar utang kepada banyak kreditur pada saat arisan dilakukan sesuai dengan jumlah iuran arisan yang diikuti oleh peserta.<sup>45</sup> Uang arisan yang dimenangkan oleh pemenang arisan berarti ia berutang di undian selanjutnya, sehingga wajib baginya untuk membayar uang sejumlah yang telah ditentukan saat arisan. Jika tidak, maka tidak adil bagi peserta arisan lain yang belum mendapatkan undian uang arisan. Jika arisannya bukan uang, tetapi barang maka harus ada kejelasan harga, bahkan saat terjadi perubahan harga dan ada selisih itu semua harus diperhitungkan.<sup>46</sup> Arisan boleh dilakukan jika kegiatan arisan bertujuan untuk *ta'awun* dan dengan adab pinjam meminjam.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 30

<sup>45</sup> Muhammad Idris, Ambok Pangiuk, Dan Ahsan Putra Hafiz, "Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh Dan Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Seko Besar, Sarolangon Jambi)", *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 52

<sup>46</sup> Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer Jilid 4.....*, hlm. 242

#### 4. Manfaat Arisan

Dalam arisan terdapat unsur tolong menolong, misalnya dalam arisan kurban, arisan sepeda motor, dan arisan lainnya. Mengingat untuk berkorban atau membeli sepeda motor memerlukan biaya yang besar maka dengan adanya arisan hal tersebut dapat dicapai. Karena jika tidak dengan arisan, hal tersebut akan terasa lebih berat. Maka dengan ikut arisan keinginan tersebut dapat dicapai.<sup>47</sup> Kegiatan arisan tidak berbeda halnya dengan saling tolong-menolong karena terdapat sistem iuran bersama yang bertujuan untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Selain itu, arisan dapat dijadikan sebagai tempat latihan menabung terutama untuk pribadi yang sulit untuk menabung. Dengan ikut arisan, diwajibkan untuk menyisihkan uang yang kemudian dibayarkan ketika waktu arisan tiba. Pada saat seseorang itu menjadi pemenang dalam undian arisan maka uang tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Arisan juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk membiayai usaha, pernikahan, pembelian dalam jumlah besar, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu sumber keuangan, arisan menjadi salah satu alternatif bagi orang yang membutuhkan uang daripada berutang di bank atau di lembaga yang lain. Karena dalam arisan tidak ada tarikan bunga.<sup>48</sup> Arisan juga sebagai salah satu sarana untuk bersosialisasi. Sesuai dengan definisi arisan yang merupakan *social*

---

<sup>47</sup> Annisa Nur Rahma, *Tausiah Sesejuk Embun.....*, hlm. 230

<sup>48</sup> Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam.....*, hlm. 2

*gathering*, kegiatan ini dapat membantu bersosialisasi dengan orang lain. Melalui kegiatan arisan orang dapat lebih saling mengenal dan membuat lebih akrab dengan sesama peserta arisan. Dengan demikian, bisa menambah relasi bahkan dengan orang belum dikenal.

### **BAB III**

## **PRAKTIK ARISAN KELOMPOK HEWAN TERNAK DI DUSUN BAWANG, DESA NGAMBARSAARI, KECAMATAN KARANGTENGAH, KABUPATEN WONOGIRI**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Kondisi Geografis**

Praktik arisan kelompok hewan ternak terjadi di dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Topografi wilayah, Desa Ngambarsari ini merupakan sebuah daerah yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian 651 meter dari permukaan air laut (mdpl). Salah satu gunung besar yang mengapit desa Ngambarsari adalah Gunung Gede. Ada beberapa aliran sungai yang melalui Desa Ngambarsari seperti Kali Petung, Kali Wates, dan Sungai Kajoran. Desa Ngambarsari memiliki luas wilayah 17.26 km<sup>2</sup>. Letak desa Ngambarsari dari pusat pemerintahan Kecamatan Karangtengah kurang lebih sejauh 10km.<sup>1</sup> Secara administratif letak dan batas desa Ngambarsari sebagai berikut :

- a. Sebelah barat : Desa Jeblogan
- b. Sebelah utara : Desa Temboro dan Desa Karangtengah
- c. Sebelah timur : Provinsi Jawa Timur
- d. Sebelah selatan : Provinsi Jawa Timur

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kecamatan Karangtengah Dalam Angka 2021*, (Wonogiri: BPS Kabupaten Wonogiri, 2021), hlm. 6-7

Sebagai daerah pegunungan, banyak sekali tanaman pertanian di desa Ngambarsari, seperti padi, jagung, singkong, kacang, dan kedelai. Selain itu, ada pula tanaman perkebunan seperti cengkeh, merica, dan empon-empon. Melihat potensi daerah yang mudah untuk ditanami berbagai macam tumbuhan, belum lama ini ada program kedawis yang ditujukan kepada ibu-ibu dalam rangka menunjang perekonomian keluarga dengan menanam tanaman berupa sayuran dan apotek hidup dalam lingkup per RT.

## 2. Kondisi Demografis

Desa Ngambarsari memiliki penduduk yang tidak terlalu padat dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.755KK yang tersebar di lima belas dusun yang terdiri dari 34 RT dan 15 RW. Adapun lima belas dusun tersebut yaitu : Godang, Nglanjep, Ngambar Wetan, Jati, Sempu, Bawang, Pojok, Soko, Klepu, Sambirejo, Ngunut, Ngambar Kulon, Klesem, Bulu, dan Tanggung. Penduduk desa Ngambarsari sampai bulan September 2021 sebanyak 4.729 jiwa, dengan jumlah pria sebanyak 2.392 jiwa dan wanita sebanyak 2.337 jiwa.<sup>2</sup>

Melihat kondisi geografis Desa Ngambarsari, maka tidak heran jika mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, selain bertani sebagai pekerjaan utama banyak dari mereka yang memiliki usaha sampingan seperti beternak (kambing, sapi, ayam) dan membuat anyaman-anyaman. Selain bertani, mata pencaharian warga desa yang lain ada yang bekerja

---

<sup>2</sup> Buku Data Base Kependudukan Kabupaten Wonogiri Tahun 2021, hlm. 11

sebagai sopir, buruh, pedagang, guru, dan pegawai kantor desa atau kecamatan. Adapun untuk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	6
2	Petani	3.446
3	Buruh	303
4	Pensiunan	4
5	Wiraswasta	28
Jumlah		3.787

Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Ngambarsari

Sebagaimana masyarakat desa pada umumnya, bahwa budaya tata karma atau sopan-santun, gotong-royong, adat istiadat serta budaya agama masih melekat erat dalam kehidupan masyarakat. Ada banyak seni budaya yang ada di Desa Ngambarsari yang menjadi potensi bagi pembangunan desa seperti seni campursari, paguyuban karawitan, seni tari, kethek ogleng, dan wayang kulit. Untuk keagamaan desa Ngambarsari memiliki TPQ/TPA, 9 masjid dan 12 mushola. Adapun untuk fasilitas pendidikan, desa Ngambarsari memiliki dua taman kanak-kanak, tiga sekolah dasar negeri dan satu sekolah menengah pertama. Untuk fasilitas kesehatan, desa Ngambarsari tidak memiliki puskesmas akan tetapi di desa ini terdapat satu tempat praktik bidan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Kecamatan Karangtengah Dalam.....*, hlm. 55-58

## **B. Praktik Arisan kelompok hewan Ternak Di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri**

Mayoritas penduduk desa Ngambarsari adalah golongan menengah ke bawah yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani karena letak desa ini dikelilingi oleh daerah pegunungan dan termasuk daerah yang terdapat di daerah tinggi. Sebagaimana pada umumnya masyarakat desa mereka bekerja dibidang pertanian dan peternakan. Sawah dan kebun menjadi hal lumrah yang dimiliki oleh masyarakat desa begitu pula dengan hewan ternak, dan hal tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat desa. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten wonogiri juga memberikan atensi kepada kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui bantuan hewan ternak berupa indukan kambing melalui dinas peternakan kabupaten untuk disalurkan kepada pemerintah desa untuk diberikan kepada warga agar dikembangbiakkan. Setiap desa diberikan satu ekor kambing betina untuk dikembangbiakkan dengan sistem gaduhan. Di desa Ngambarsari bantuan indukan kambing tersebut diberikan ke dusun Bawang.

Sebelum bantuan indukan kambing, terdapat bantuan indukan hewan ternak berupa satu ekor sapi betina. Bantuan indukan tersebut juga berasal dari pemerintah kabupaten yang diberikan kepada setiap desa. Di Dusun Bawang ini, bantuan indukan sapi tersebut diwadahi oleh suatu kelompok yang kemudian dalam kelompok tersebut terdapat arisan yang bernama arisan kelompok sapi. Arisan tersebut dimulai kurang lebih pada tahun 2010 namun bubar pada awal tahun 2021. Bantuan indukan kambing tersebut oleh kepala dusun Bawang juga

diwadahi dalam kelompok arisan dengan nama arisan kelompok kambing untuk mengumpulkan warganya yang memiliki keinginan untuk memiliki hewan ternak sendiri. Arisan kelompok hewan ternak ini termasuk dalam arisan asosiasi dimana arisan dibentuk untuk mengumpulkan warga yang memiliki kepentingan yang sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bibit Eko Warsito selaku ketua arisan kelompok kambing sekaligus kadus (kepala dusun) Bawang beliau menuturkan hal serupa bahwasanya arisan kelompok kambing diadakan untuk menggugah semangat para warga dalam perkumpulan peserta penggiliran kambing indukan supaya pertemuan itu ada, artinya para peserta diharapkan aktif untuk ikut pertemuan kelompok tersebut. Selain itu, agar saat perkumpulan diadakan tidak hanya berkumpul dan mengobrol atau bersilaturahmi maka arisan diadakan dengan tujuan membuat peserta aktif ikut pertemuan karena ada kewajiban yang harus dilakukan dan uang menang arisan dapat digunakan untuk membantu para peserta dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya.<sup>4</sup> Begitu halnya dengan tujuan arisan kelompok sapi. Oleh sebab itu arisan kelompok hewan ternak bisa digolongkan ke dalam arisan asosiasi, sebagaimana yang telah dijelaskan di BAB II.

Penggiliran indukan hewan ternak ini menggunakan sistem gaduhan, yaitu bantuan indukan ternak tersebut dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakat secara bergiliran. Masyarakat yang mendapat giliran indukan hewan ternak harus memelihara indukan hewan ternak tersebut dengan baik, seperti merawat dan memberi pakan setiap harinya sampai indukan hewan ternak tersebut

---

<sup>4</sup> Bibit Eko Warsito, Ketua Arisan kelompok kambing, *Wawancara Pribadi*, 5 Juli 2022, Jam 20.40-21.20 WIB

memiliki anak, serta tidak diperbolehkan untuk menjualnya. Pemberdayaan ternak dengan sistem gaduh sudah biasa terjadi dikalangan masyarakat. Gaduh sapi dan gaduh kambing dijadikan sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat berbasis peternakan untuk memajukan perekonomian keluarga. Untuk mendapatkan giliran indukan hewan ternak, warga yang berkeinginan memiliki hewan ternak sendiri meminta atau mendaftar kepada ketua arisan untuk mendapatkan giliran, jika tidak meminta atau mendaftar kepada ketua arisan maka tidak akan mendapatkan giliran. Adapun untuk penyerahan dan pengambilan hewan indukan tersebut, pengurus arisan tinggal mengambil anak betina indukan hewan ternak dalam usia produktif dan menyerahkannya kepada pihak selanjutnya yang mendapat giliran, tanpa menggunakan akad tertentu.

Dalam sistem gaduh ini, segala macam biaya perawatan indukan hewan ternak menjadi tanggung jawab orang yang mendapatkan giliran, baik ketika kambing itu sakit atau bahkan mati itu menjadi kerugian dari orang yang pada saat itu mendapatkan giliran. Berdasarkan keterangan dari ketua arisan, selama penggiliran indukan tidak terdapat masalah yang artinya kambing indukan yang digilirkan sehat dan mendapatkan perawatan yang baik, belum pernah ada kejadian yang merugikan kelompok arisan kambing tersebut. Pengembangan dan penggiliran indukan kambing di Dusun Bawang masih dalam pemantauan.<sup>5</sup> Pengembangbiakan indukan sapi biasanya dilakukan dengan inseminasi buatan yang dilakukan oleh dokter hewan. Pembiayaan pengembangbiakan sapi

---

<sup>5</sup> Bibit Eko Warsito, Kepala Dusun Bawang, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022, Jam 19.15-20.10 WIB

indukan tersebut ditanggung oleh orang yang mendapatkan giliran sapi indukan karena pengembangbiakan dengan inseminasi buatan dirasa lebih cepat membuahkan hasil. Apabila inseminasi buatan tersebut gagal maka yang menanggung kerugian adalah si penerima giliran tersebut. Segala sesuatu tentang hewan indukan menjadi tanggung jawab orang yang mendapat giliran.<sup>6</sup>

Kelompok orang yang mendapatkan penggiliran indukan hewan ternak kambing dikumpulkan dalam suatu perkumpulan yang dinamakan arisan kelompok kambing. Arisan ini sudah berjalan kurang lebih 7 tahun (dimulai pada tahun 2015). Seperti umumnya arisan, setiap arisan dilaksanakan para peserta menyetor iuran atas kesepakatan bersama, yakni sebesar Rp 10.000,00. Iuran uang tersebut diadakan sebagai tabungan para peserta yang ikut arisan, supaya perkumpulan yang dilakukan selain sebagai sarana untuk berkumpul dan bersilaturahmi juga sebagai tempat untuk menabung. Arisan kelompok kambing ini diadakan satu bulan sekali pada minggu kedua setiap bulannya. Para peserta arisan bisa mendaftarkan satu, dua, tiga, bahkan empat nama dalam arisan tersebut, tergantung keinginan dan kemampuan para peserta. Penentuan pemenang arisan dilakukan dengan pengocokan nomor para peserta arisan, pemenang arisan atau dikenal dengan orang yang *methil* tidak hanya satu orang, bisa dua, bahkan tiga orang dengan nominal yang sama yakni Rp 120.000,00 tanpa ada potongan. Undian penentuan pemenang dilakukan setiap bulan pada waktu arisan dilakukan. Dengan demikian, setiap arisan dilakukan terdapat

---

<sup>6</sup> Bibit Eko Warsito, Kepala Dusun Bawang, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022, Jam 19.15-20.10 WIB

undian untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang arisan tersebut dan uang menang arisan tersebut langsung diserahkan kepada pemenang arisan.<sup>7</sup>

Dalam arisan juga dikenal *angkil*, yaitu penyerahan uang sebagai bentuk awal baru jika seluruh peserta sudah mendapatkan *pethilan* (uang hasil undian arisan) atau bisa dianggap sebagai uang permulaan. Uang yang dibayarkan dalam *angkil* sesuai dengan jumlah iuran arisan yang diikutinya. Begitu pula dalam arisan kelompok kambing, uang *angkil* yang dibayar oleh para peserta arisan kelompok kambing sebesar Rp. 10.000,00, karena jumlah iuran arisan kelompok kambing sebesar Rp. 10.000,00. pembayaran itu dilakukan setelah semua peserta mendapatkan giliran pemenang arisan. Biasanya uang *angkil* ini dibayarkan pada awal tahun. Jadi dalam waktu satu tahun itu, setiap peserta arisan semuanya harus sudah mendapatkan giliran untuk menang uang arisan. Peserta arisan adalah orang-orang yang telah mendapatkan penggiliran indukan hewan ternak kambing. Awalnya peserta arisan hanya terdiri dari sepuluh orang namun seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya orang yang mendapat giliran indukan kambing maka peserta arisan juga akan bertambah. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, peserta arisan sampai bulan Juli tahun ini berjumlah 23 orang dan akan terus bertambah jika orang yang mendapat giliran juga bertambah. Hal ini diharapkan agar seluruh masyarakat di dusun bawang bisa memiliki ternak kambing sendiri dengan harapan bisa membantu


---

<sup>7</sup> Sulasmi, Peserta Arisan Kelompok Kambing, *Wawancara Pribadi*, 5 Juli 2022, Jam 19.15-19.40 WIB

mencukupi kebutuhan masyarakat itu sendiri dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga.<sup>8</sup>

**Gambar 1**

**Alur Arisan kelompok kambing**



Manfaat akibat dari adanya penggiliran indukan kambing tersebut. Yang jelas untuk membantu masyarakat di dusun bawang untuk memiliki hewan ternak kambing. Untuk orang desa hewan ternak dianggap sangat penting dan berharga karena bisa dijadikan *ingon-ingon* dan *jagan-jagan* apabila ada keperluan yang berjumlah besar bisa menjual hewan tersebut. Tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu besar, setelah mendapat penggiliran dan memiliki anak yang cukup usia untuk digilirkan, orang yang mendapatkan giliran membayar uang Rp 100.000,00 dan si induk menjadi hak milik orang yang mendapatkan giliran pada saat itu dan terserah si pemilik apabila ingin menjual indukan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya. Karena induk dan anak yang tidak digilirkan sudah menjadi hak miliknya. Sistem gaduh biasanya

<sup>8</sup> Bibit Eko Warsito, Ketua Arisan kelompok kambing, *Wawancara Pribadi*, 5 Juli 2022, Jam 20.40-21.20 WIB

menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil, namun karena indukan hewan ternak tersebut murni bantuan dari pemerintah maka tidak ada sistem bagi hasil di dalamnya. Uang andil yang dibayarkan oleh para peserta menjadi uang bersama satu kelompok arisan tersebut.

Dalam arisan kelompok kambing ini tidak ada ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan arisan sebagaimana pada umumnya arisan dilaksanakan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Tidak ada sanksi bagi peserta yang telat membayar dan apabila ada peserta yang tidak mau ikut arisan padahal sudah mendapat giliran indukan kambing nanti hanya ditegur dan diingatkan saja oleh ketua arisan. Alasan arisan kelompok kambing ini diharuskan karena selain sebagai tempat berkumpulnya para peserta juga sebagai tempat laporan penggiliran indukan kambing apa ada masalah atau tidak, siapa yang akan mendapatkan giliran selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan selain arisan, pinjam meminjam uang, juga diselingi kegiatan tertentu, misalnya, ketua arisan menyampaikan sesorah mengenai hal-hal tertentu, biasanya seputar pemanfaatan dan laporan mengenai penggiliran kambing indukan, dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada arisan selanjutnya. Menurut keterangan dari ketua arisan yang merupakan kepala dusun bawang, selama arisan kelompok kambing berdiri tidak terdapat masalah yang begitu berarti, walaupun ada peserta yang kadang telat membayar dan tidak ikut serta arisan itu bukan suatu masalah besar atau bisa dimaklumi. Ketua arisan hanya menegur dan mengingatkan saja. Tidak seperti adanya dalam arisan kelompok sapi

sebelumnya karena ada masalah-masalah yang sampai pada akhirnya harus dibubarkan karena tidak terorganisir dengan baik.

Pembubaran arisan kelompok sapi terjadi pada bulan Februari tahun 2021, karena tidak berjalan sebagaimana semestinya. Padahal adanya bantuan indukan sapi yang dikumpulkan dalam arisan kelompok sapi dirasa membantu masyarakat untuk memiliki hewan ternak sendiri serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga. Arisan seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah dibuat bersama-sama pada saat arisan dibentuk. Yang mana ketentuan-ketentuan tersebut harus ditaati oleh pengurus dan anggota agar pelaksanaan arisan tersebut berjalan dengan aman dan terkendali. Namun, dalam arisan kelompok sapi di Dusun Bawang ini tidak ada aturan khusus yang mengikat dan disertai sanksi yang tegas. Warga hanya diimbau untuk mengutamakan warga yang belum memiliki sapi, orang yang mendapat giliran diwajibkan untuk ikut serta dalam setiap pertemuan arisan kelompok sapi, dan harus melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hewan ternak indukan yang ada padanya saat mendapatkan giliran, seperti melaporkan kesehatan hewan indukan sapi dan memberitahu pengurus apabila ingin menjual atau menukar sapi tersebut. Aturan tersebut hanya aturan lisan yang tidak bersanksi.

Salah satu contoh penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus yaitu tentang penentuan orang yang akan mendapatkan giliran hewan ternak indukan sapi. Agak sedikit berbeda dengan arisan kelompok kambing, penggiliran indukan sapi diutamakan untuk yang belum memiliki sapi. Tetapi, pengurus

tersebut memberikan giliran indukan sapi tidak sesuai dengan urutannya dan terkesan sesukanya sendiri. Selain dari pengurus ada juga pelanggaran aturan dari peserta arisan kelompok sapi, tidak amanah saat mendapat giliran untuk mengembangbiakkan hewan ternak indukan tersebut. Contohnya saat sapi indukan tersebut memiliki anak dan siap untuk digilirkan, orang tersebut tidak laporan kepada pengurus ketika hendak menjual anak sapi indukan tersebut. Alhasil ia membeli sapi betina dengan harga yang lebih murah untuk digilirkan.

Pembubaran arisan kelompok sapi tersebut sampai saat ini masih dirasa tidak adil bagi beberapa peserta arisan kelompok sapi. Hal itu dikarenakan mereka sudah lama menanti untuk mendapatkan giliran sapi indukan tersebut, namun belum sampai pada gilirannya arisan kelompok sapi tersebut sudah dibubarkan. Apalagi peserta terakhir yang mendapat giliran sapi indukan, tidak hanya mendapatkan indukan sapinya saja tetapi beserta anak sapinya juga karena tidak perlu digilirkan kembali, dan orang tersebut membayar uang tebusan sebesar Rp 8.000.000,-. Hewan ternak untuk masyarakat desa dianggap sangat penting, selain untuk *ingon-ingon* hewan ternak juga dijadikan *jagan-jagan* apabila ada kebutuhan mendadak hewan ternak tersebut bisa dijual. Oleh sebab itu, bantuan dari pemerintah berupa sapi indukan tersebut dirasa sangat membantu perekonomian warga masyarakat desa pada khususnya. Sebab apabila ingin membeli hewan ternak sendiri tentunya akan kesulitan mengingat harga hewan ternak sapi tidaklah murah.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN KELOMPOK HEWAN TERNAK DI DUSUN BAWANG, DESA NGAMBERSARI, KECAMATAN KARANGTENGAH, KABUPATEN WONOGIRI

#### A. Analisis Praktik Arisan kelompok hewan Ternak Di Dusun Bawang, Desa Ngambersari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri

Praktik arisan kelompok hewan ternak kambing di Dusun Bawang secara sederhana dapat dilihat melalui skema di bawah ini:

**Gambar 2**  
**Alur Arisan kelompok kambing**



Berdasarkan skema di atas terlihat bahwa praktik arisan kelompok kambing ini dilakukan sebagaimana arisan pada umumnya. Hanya saja untuk mengikuti arisan kelompok kambing ini harus sudah mendapatkan penggiliran hewan ternak terlebih dahulu. Oleh sebab itu, peserta arisan merupakan warga yang sebelumnya sudah mendaftar kepada ketua arisan untuk mendapatkan penggiliran indukan hewan ternak kambing dan yang sudah mendapatkan penggiliran indukan kambing. Indukan kambing tersebut dipelihara dan

dikembangbiakkan oleh penerima giliran. Setelah memiliki anak betina dipelihara sampai usia produktif untuk digilirkan kembali, apabila anak pertama yang lahir jantan maka menjadi milik si penerima giliran. Dikembangbiakkan sampai memiliki anak betina. Kemudian anak kambing betina yang sudah berumur produksi diambil oleh pengurus arisan untuk digilirkan kembali kepada penggilir selanjutnya. Saat hendak mengambil giliran indukan pengurus tinggal ambil dan menyerahkan kepada penggilir selanjutnya.

Peserta yang sudah selesai menerima giliran membayar uang andil sebesar Rp 100.000,00. Uang tersebut dibayarkan kepada pengurus arisan setelah si induk memiliki anak. Pembayaran tersebut bersifat fleksibel, tidak harus langsung membayar Rp 100.000,00 setelah menerima giliran tetapi diharapkan waktu menerima giliran tersebut sudah menyiapkan uang andil tersebut. Namun yang jelas saat mengikuti arisan ia telah membayar uang andil. Uang tersebut menjadi uang bersama satu kelompok yang penggunaannya untuk kepentingan bersama sesuai kesepakatan bersama. Uang andil sebesar Rp 100.000,00 yang dibayarkan tersebut menjadi bukti bahwa orang tersebut sudah mendapatkan giliran dan ikut serta dalam arisan kelompok kambing. Keikutsertaan peserta dalam arisan kelompok kambing biasanya dilakukan di awal tahun karena sistem arisan ini arisan satu tahun tutup buku.

Sebagaimana arisan pada umumnya, bahwa arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang dengan nilai yang sama atas kesepakatan bersama dan dilakukan pada jangka waktu tertentu, maka dalam arisan kelompok kambing iuran uang arisan yang dibayarkan sebesar sebesar Rp 10.000,00. Peserta arisan

diperbolehkan mengikuti arisan lebih dari satu nama, tergantung keinginan dan kemampuan masing-masing peserta. Uang tersebut dibayarkan setiap arisan dilakukan yaitu pada minggu kedua setiap bulan, biasanya malam Selasa atau malam Rabu. Kemudian dilakukan pengundian uang arisan setiap bulan pada saat arisan dilaksanakan. Pemenang dalam arisan kelompok kambing ini tidak hanya satu orang, bisa dua, bahkan tiga. Uang arisan diserahkan secara langsung kepada para pihak yang menang arisan secara langsung. Uang menang arisan sebesar Rp 120.000,00. Uang yang didapatkan arisan bukan uang kumpulan melainkan uang kumpulan peserta selama setahun dan bukan uang hasil iuran arisan pada saat itu.

Begitu pula dalam arisan kelompok sapi tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan arisan. Adanya bantuan indukan sapi kemudian dikumpulkan dalam arisan kelompok sapi. Adanya beberapa penyimpangan dalam arisan kelompok sapi sehingga harus dibubarkan karena tidak terorganisir dengan baik. Selain alasan yang telah disebutkan di atas terdapat faktor pribadi yang membuat kelompok arisan tersebut tidak terorganisir dengan baik, yakni pengurus arisan kelompok sapi yang kurang tegas, kurang amanah, dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. Suatu kelompok kegiatan membutuhkan pengurus yang kompeten dan bertanggungjawab sehingga suatu kegiatan dapat terorganisir dengan baik serta berkelanjutan. Namun untuk kegiatan arisan kelompok sapi tidak terdapat masalah pada arisannya. Hanya saja terdapat faktor diluar arisan yang membuat arisan kelompok tersebut dibubarkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, arisan kelompok hewan ternak ini memiliki manfaat bagi masyarakat di dusun Bawang. Adanya arisan kelompok hewan ternak dapat membantu masyarakat memiliki hewan ternak sendiri dan memudahkan koordinasi dalam penggiliran indukan tersebut. Selain itu, uang menang arisan dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari daripada peserta arisan itu sendiri. Adapun uang andil yang dibayarkan oleh para peserta penggunaannya sesuai kesepakatan bersama, untuk saat ini uang andil dalam arisan kelompok kambing digunakan untuk pinjam meminjam peserta arisan dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan kelompok hewan ternak termasuk ke dalam arisan yang diperbolehkan karena praktik arisan ini saling memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat sebab arisan kelompok hewan ternak ditujukan untuk membantu peserta dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, arisan merupakan muamalah yang dibolehkan karena segala macam aktivitas ekonomi boleh dilakukan selama dalam *nash* tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya.

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan kelompok hewan Ternak Di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri**

### **1. Menurut Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

Segala macam kegiatan manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia cara yang digunakan pun mulai beragam, salah satunya

melalui arisan. Arisan merupakan aktivitas ekonomi yang ketentuannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, namun demikian segala aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia termasuk ke dalam muamalah yang secara umum ketentuannya diatur dalam syara'. Salah satu aturan yang mengatur aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia dalam konteks ekonomi syariah ialah hukum ekonomi syariah. Ketentuan tersebut mengatur mengenai ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia asal tidak terlepas dan tidak bertentangan dengan ketetapan syara'. Hukum ekonomi syariah dapat diartikan sebagai kumpulan dari asas, nilai, prinsip, dan berbagai aturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat komersial maupun non komersial.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, segala aktivitas ekonomi tidak boleh terlepas dengan asas serta prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah.

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan di Dusun Bawang Desa Ngambarsari ini adalah arisan kelompok hewan ternak yang dilatarbelakangi adanya bantuan hewan ternak berupa sapi indukn dan kambing indukan dari Pemkab Wonogiri serta adanya kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki hewan ternak sendiri maka dibuatlah sebuah kelompok dengan nama arisan kelompok sapi dan arisan kelompok kambing. Selain itu arisan ini dilakukan juga untuk membantu masyarakat

---

<sup>1</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....", hlm. 148

dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya,<sup>2</sup> sebagaimana asas dalam hukum ekonomi syariah bahwasanya seluruh umat muslim harus saling tolong menolong dan menjalin kerjasama dalam bermuamalah atau yang disebut dengan asas *mu'awanah*.<sup>3</sup> Karena arisan kelompok hewan ternak ini bertujuan untuk *tabarru'* (tolong menolong). Arisan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk saling membantu antar sesama peserta arisan. Kesepakatan bersama yang telah disepakati harus ditaati oleh para peserta arisan agar arisan dapat terlaksana dengan baik sampai arisan selesai dilaksanakan. Walaupun namanya arisan kelompok hewan ternak, hasil dari arisan ini merupakan uang sebagaimana arisan pada umumnya. Sehingga pada pelaksanaan arisan obyek arisan adalah jelas dalam bentuk uang. Untuk akad dari arisan ini didasarkan atas kesepakatan bersama dan dengan keridhaan para peserta. Keridhaan termasuk ke dalam asas muamalah asas *antarādin* bahwa semua kegiatan muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka, saling rela tanpa ada unsur paksaan.<sup>4</sup>

Semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus berprinsip pada asas manfaat (*taba'dulul manafi'*), bahwasanya muamalah yang dilakukan harus bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat. Asas manfaat merupakan lanjutan dari prinsip *ta'awun* atau tolong

---

<sup>2</sup> Bibit Eko Warsito, Ketua Arisan kelompok kambing, *Wawancara Pribadi*, 5 Juli 2022, Jam 20.40-21.20 WIB

<sup>3</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah..... hlm. 151

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 152

menolong dan *mu'awanah* (saling percaya) yang memiliki tujuan untuk menjalin kerjasama dalam bermasyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>5</sup> Manfaat yang diperoleh oleh peserta dalam mengikuti arisan kelompok hewan ternak yaitu selain bersilaturahmi dengan para tetangga, para peserta mendapatkan uang melalui undian menang arisan untuk mencukupi kebutuhannya, di samping mendapatkan giliran indukan hewan ternak untuk dikembangbiakkan, baik itu indukan sapi atau indukan kambing tanpa harus membeli. Setelah indukan tersebut melahirkan hanya perlu membayar uang andil sebesar Rp 2,5 juta untuk indukan sapi dan uang sebesar Rp 100.000,00 untuk indukan kambing yang dijadikan sebagai uang kelompok yang penggunaannya untuk kepentingan bersama sesuai kesepakatan bersama, untuk saat ini uang andil dalam arisan kelompok kambing dipinjamkan kepada peserta yang membutuhkan uang. Manfaat-manfaat tersebut tentunya memberikan keuntungan bagi para peserta. Hal ini sesuai dengan asas muamalah *taba'dulul manafi'* bahwa semua kegiatan manusia harus mendatangkan manfaat. Karena ekonomi Islam merupakan aturan yang mengatur terkait produksi harta atau kekayaan, kemudian mendistribusikan dan mengkonsumsi harta tersebut secara adil dan berimbang.<sup>6</sup>

Kemaslahatan yang diharapkan dalam aktivitas ekonomi adalah masalah dalam jangka panjang atau berkelanjutan bagi masyarakat

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

maupun lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan untuk generasi yang akan datang.<sup>7</sup> Begitupula tujuan dari penggiliran indukan hewan ternak untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian serta membantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari melalui kegiatan arisan kelompok hewan ternak. Arisan yang dilakukan oleh sesuai dengan prinsip masalah yang aktivitas ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Induk dari penggiliran hewan ternak setelah memiliki anak betina maka sudah menjadi hak dari penerima giliran. Induk tersebut bisa dikembangbiakkan kembali oleh si penerima giliran tanpa membayar dan jika ada kebutuhan yang mendesak bisa menjual hewan ternak yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka bisa dikatakan bahwa praktik penggiliran indukan hewan ternak yang diwadahi dalam suatu kelompok arisan bermanfaat bagi peserta arisan bahkan masyarakat di daerah tersebut dengan harapan dapat membantu perekonomian keluarga sebab adanya bantuan tersebut.

Hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi harus dipenuhi secara adil tanpa membuat pihak lain merasa dirugikan, dieksploitasi, ataupun dizalimi.<sup>8</sup> Dalam arisan hak para peserta telah terpenuhi dengan baik, uang arisan langsung diserahkan tanpa ada potongan. Tidak seperti dalam arisan kelompok sapi, dalam arisan kelompok kambing penggiliran indukan berjalan dengan baik dan sudah

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.....*, hlm. 10

<sup>8</sup> Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah.....*, hlm. 10

terkontrol dengan baik walaupun masih ada sedikit hal-hal yang melenceng dari kesepakatan awal itu masih bisa ditoleransi. Dalam arisan kelompok hewan ternak kambing ini tidak ada aturan khusus yang mengikat dan disertai sanksi yang tegas. Aturan dalam praktik arisan ini, sebagaimana halnya pada uraian bab sebelumnya, harus mendaftar kepada ketua arisan, bersabar menunggu giliran, membayar uang andil Rp 100.000,00, ikut serta dalam setiap pertemuan arisan, dan harus melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hewan ternak indukan yang ada padanya saat mendapatkan giliran, seperti melaporkan kesehatan hewan indukan tersebut, melaporkan dan memberitahu pengurus apabila ingin menjual atau menukar kambing yang dimilikinya. Aturan dalam arisan tersebut hanya umum dalam arisan sehingga tidak ada sanksi yang mengikatnya. Dalam arisan kelompok sapi juga demikian, hanya saja kurang amanahnya peserta dan pengurus dalam arisan kelompok sapi kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya seperti ada pengurus arisan yang merantau dan tidak mengurus arisan tersebut, sehingga membuat arisan tersebut macet sampai akhirnya dibubarkan. Oleh sebab itu, penggiliran indukan sapi belum bisa dikatakan memenuhi hak dan kewajiban peserta arisan karena ada peserta arisan yang belum mendapatkan gilirannya arisan kelompok sapi sudah dibubarkan. Memang hal tersebut terjadi karena kesalahan dari pihak individu pengurus dan peserta yang kurang amanah bukan karena sistem dalam arisannya. Sehingga asas keadilan dan sama rata dalam arisan kelompok sapi belum sepenuhnya diterapkan.

Dalam praktik arisan umumnya pelaksanaan arisan didasarkan pada sikap saling percaya, jujur, dan bertanggungjawab. Prinsip amanah mengajarkan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi untuk menghormati perjanjian dan kesepakatan yang sudah disepakati bersama.<sup>9</sup> Dalam praktik arisan ini sudah terpenuhi, namun dalam praktik penggiliran indukan kambing dan indukan sapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah dan sifat (*sidiq*) seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. karena dalam menjalankan tugasnya ada peserta tidak sebagaimana seharusnya sesuai dengan peraturan yang ada. Mereka masih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Namun demikian, hal tersebut sudah ditegur oleh ketua arisan karena hal tersebut dapat mengganggu koordinasi penggiliran indukan hewan ternak ke penggilir selanjutnya. Penggiliran ini tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja melainkan seluruh warga Dusun Bawang bisa ikut serta dalam penggiliran hewan indukan tersebut. Hal ini dilakukan agar penggiliran hewan ternak merata secara adil ke seluruh masyarakat Dusun Bawang, sehingga tujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga dapat tercapai. Untuk saat ini prinsip keadilan dan asas pemerataan sudah diterapkan untuk arisan kelompok kambing ini, namun dalam penggiliran hewan ternak indukan kambing hal ini masih dalam pemantauan mengingat masih banyak warga yang belum mendapatkan penggiliran hewan ternak kambing.

---

<sup>9</sup> Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah.....*, hlm. 10

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah (prinsip *ilahiyah*). Aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia selain untuk mencukupi kebutuhan manusia juga diarahkan untuk tujuan beribadah kepada Allah.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah, yakni prinsip ketuhanan. Kegiatan arisan sudah menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat umum yang dirasa bermanfaat dalam membantu perekonomian keluarga dengan saling tolong menolong dan membantu sesama merupakan salah satu aktivitas yang dapat menjadi sarana ibadah kepada Allah SWT. Akad yang digunakan dalam arisan yaitu akad simpan pinjam atau akad utang piutang yang dalam ekonomi Islam disebut dengan Akad *Qard*, yaitu memberikan sejumlah uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian ia menerima pengembalian uang sebesar jumlah uang yang dipinjamkannya. Hukum *Qard* mengikuti hukum taklifi, bisa jadi hukumnya wajib, boleh, makruh, bahkan haram. Hal tersebut disesuaikan dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah mengikuti hukum tujuan. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ  
وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

---

<sup>10</sup> Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah.....*, hlm. 8

Artinya :<sup>11</sup>

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q. S Al-Baqarah : 245)*

Arisan termasuk dalam muamalah yang ketentuan hukumnya belum diatur dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, maka hukumnya dikembalikan lagi ke asal mula hukum muamalah yaitu segala sesuatu aktivitas muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya sebagaimana prinsip *Ibahah* dalam muamalah.<sup>12</sup> Di dalam arisan kelompok hewan ternak yang bertujuan untuk memberikan mengumpulkan warga dan membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang mana dalam Akad *Qard* pemberian utang bukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak, tetapi untuk membantu mencukupi kebutuhan, maka hukum memberikan utang adalah mubah. Hal tersebut sesuai dengan prinsip *al-hurriyah* atau kebebasan bertransaksi, bahwa para pihak bebas untuk menentukan obyek, waktu, cara, dan tempat transaksi serta persyaratan lainnya selama transaksi tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak serta sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.<sup>13</sup> Walaupun dalam penggiliran indukan hewan ternak tidak terdapat akad yang mengikatnya, meskipun dikatakan penggiliran indukan hewan ternak tersebut menggunakan sistem gaduhan,

---

<sup>11</sup> Al-Qur'an Terjemahan surat Al-Baqarah ayat: 245

<sup>12</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan .....*, hlm. 120.

<sup>13</sup> Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah .....*, hlm. 9

padahal sistem gaduhan biasanya menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil. Namun indukan hewan ternak yang digilirkan dengan sistem gaduhan di dusun Bawang ini murni bantuan dari pemerintah sehingga tidak terdapat pembagian keuntungan di dalamnya dan orang yang mendapat giliran diharuskan membayar uang andil setelah mendapat penggiliran indukan namun uang tersebut menjadi uang bersama satu kelompok yang penggunaannya sesuai kesepakatan bersama.

## 2. Menurut Akad *Qard*

Praktik arisan merupakan kegiatan ekonomi yang ketentuannya belum diatur dalam Islam. Oleh sebab itu untuk menentukan hukumnya dalam syara' arisan diidentikkan dengan *qard* atau utang piutang, karena aktivitas tersebut termasuk salah satu kegiatan muamalah yang segala ketetapannya diatur dalam syara'. Berdasarkan data yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, praktik arisan kelompok hewan ternak di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari dilatarbelakangi oleh adanya bantuan dari pemerintah kabupaten berupa indukan hewan ternak dalam usia produktif kepada setiap desa di Kabupaten Wonogiri untuk dikembangkan dalam rangka membantu perekonomian keluarga. Maka untuk memotivasi peserta agar aktif dalam pertemuan kelompok tersebut serta untuk saling mempererat silaturahmi dan membantu sesama peserta maka dibentuklah arisan kelompok hewan ternak. Arisan kelompok sapi sudah dibubarkan maka hanya arisan kelompok kambing yang akan dianalisa menggunakan Akad *Qard*. Ketentuan peserta arisan dalam arisan kelompok kambing adalah

mereka yang sudah memperoleh penggiliran indukan hewan ternak kambing. Setiap peserta arisan menyertakan iuran sesuai dengan kesepakatan bersama, yakni sebesar Rp 10.000,00 kemudian diundi setiap bulan saat arisan diadakan, uang arisan langsung diserahkan kepada pemenang arisan tanpa potongan.

Untuk menganalisis mengenai praktik Arisan kelompok hewan Ternak Di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. *'Aqid* (orang yang berakad)

Para pihak dalam arisan kelompok kambing ini, yaitu pengurus arisan dan peserta arisan. Pengurus arisan terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketua arisan yakni Bapak Bibit Eko Warsito, sekretaris dipegang oleh Bapak Eko Purwanto, dan bendahara diisi oleh Bapak Meseri. Pengurus arisan merupakan orang yang sudah dewasa, berakal sehat, cakap dalam bertindak, dan pandai dalam mengelola arisan tersebut, serta bebas dari paksaan orang lain. Adapun untuk peserta arisan juga merupakan orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan mengikuti kegiatan arisan secara sukarela tanpa paksaan.

b. Harta yang diutangkan (*Qarḍ*)

Obyek dalam arisan kelompok kambing ini adalah uang, oleh sebab itu para peserta yang memenangkan undian arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp 120.000,00. Uang yang didapatkan ini merupakan total iuran para peserta selama satu tahun, iuran sebesar Rp

10.000,00 setiap sebulan sekali selama satu tahun maka peserta mendapat uang undian arisan sebesar Rp 120.000,00 kalau yang ikut tidak hanya satu nama maka ia akan menang arisan sejumlah nama yang ia daftarkan. Jika ia ikut dua nama maka ia akan menang undian sebanyak dua kali, begitu seterusnya. Sistem arisan demikian sudah biasa di Dusun Bawang hampir semua arisan di Dusun Bawang menggunakan sistem arisan dengan sistem satu tahun tutup buku setelah semua peserta arisan mendapatkan giliran pengundian arisan, kemudian di awal tahun akan diadakan *angkil* untuk memulai arisan kembali. Uang yang peserta arisan dapatkan jelas jumlahnya yaitu uang arisan selama setahun dan apabila peserta ikut lebih dari dua nama maka ia mendapatkan uang arisan juga lebih dari dua kali, uang tersebut langsung diberikan dan diserahkan seluruhnya tanpa ada potongan. Harta dalam Akad *Qard* disyaratkan harus jelas jumlahnya, bermanfaat, dapat diserahkan secara langsung atau tunai, dapat diserahkan atau dialihkan seluruhnya untuk dikelola para pihak. Oleh sebab itu, uang termasuk harta yang memenuhi syarat tersebut.

c. Ijab Kabul

Arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang pada waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Dalam arisan kelompok hewan ternak kambing juga terdapat kesepakatan antara peserta arisan dan pengurus arisan mengenai jumlah iuran yang dibayarkan, waktu pengundian, pengambilan uang pemenang, dan penggunaan uang iuran.

Pembayaran arisan kelompok hewan ternak kambing dibayarkan setiap arisan dilakukan yakni minggu kedua setiap bulan dan pengundian pemenang juga dilakukan saat itu pula, pemberian uang pemenang tidak dikenakan potongan alias utuh. Pernyataan dari peserta arisan yang akan mengambil uang arisan atau meminjam uang dan persetujuan dari pengurus arisan merupakan bentuk ijab dan kabul yang didasarkan atas rasa saling ridho. Dengan demikian, ijab kabul dalam arisan tersebut dilakukan secara lisan. Selain itu ijab kabul harus dilakukan dalam satu majlis, yakni ditempat arisan dilaksanakan (dirumah ketua arisan kelompok kambing).

Berdasarkan analisis Akad *Qard* mengenai praktik arisan kelompok kambing bisa dikatakan sudah memenuhi rukun dan syarat Akad *Qard* sebagaimana telah dijelaskan di atas. Ada pihak yang berakad (*'aqid*), adanya obyek utang berupa uang, dan juga adanya ijab kabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak secara lisan beserta syaratnya di tempat arisan dilaksanakan pada saat itu. Ijab kabul diucapkan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Peserta membayar uang andil sebesar Rp 100.000,00 setelah mendapatkan penggiliran hewan ternak kambing, kemudian ikut arisan membayar iuran uang sebesar Rp 10.000,00 dan uang arisan yang didapatkan sebesar Rp 120.000,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik arisan kelompok kambing sudah sesuai dengan praktik arisan yang diperbolehkan dalam Islam, adanya iuran bersama sesuai kesepakatan, penentuan pemenang melalui pengocokan (undian), dan pemberian uang menang arisan secara langsung tanpa potongan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari temuan data dan analisis dalam penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan kelompok hewan ternak yang dilakukan di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri dilatarbelakangi adanya bantuan indukan hewan ternak dari pemerintah kabupaten untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Tujuan arisan diadakan untuk menggugah semangat para warga dalam perkumpulan peserta penggiliran indukan hewan ternak agar para peserta aktif ikut pertemuan kelompok tersebut, oleh sebab itu arisan ini termasuk ke dalam arisan asosiasi. Iuran uang dalam arisan kelompok kambing sebesar Rp. 10.000,00 dan pengundian arisan dilaksanakan setiap bulan dengan jumlah sebesar Rp 120.000,00. Para peserta arisan adalah warga yang sudah mendapatkan penggiliran indukan kambing dan membayar uang *andil* sebesar Rp 100.000,00 setelah indukan kambing memiliki anak. Uang *andil* tersebut menjadi uang bersama satu kelompok yang penggunaannya didasari atas kesepakatan bersama.
2. Praktik arisan kelompok hewan ternak ini sesuai dengan arisan yang diperbolehkan dalam Islam yakni, adanya iuran bersama sesuai kesepakatan, penentuan pemenang melalui undian, dan pemberian uang menang arisan secara langsung tanpa potongan. Menurut perspektif hukum ekonomi

syariah, arisan kelompok hewan ternak kambing sudah memenuhi rukun dan syarat Akad *Qard*, yaitu ada pihak yang berakad (*'aqid*), adanya obyek akad berupa uang, dan ijab kabul yang diucapkan secara lisan oleh kedua belah pihak. Menurut prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, yaitu prinsip ketuhanan (*ilahiyah*), prinsip masalah, prinsip kebebasan bertransaksi (*al-hurriyah*), prinsip kebolehan (*al-ibahah*), dan prinsip halal dalam bertransaksi sudah sesuai. Namun dalam praktik arisan kelompok hewan ternak ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip amanah dan prinsip keadilan serta asas sama rata karena masih ada pihak yang tidak menaati aturan yang membuat arisan kelompok sapi kurang terorganisir dengan baik sampai akhirnya dibubarkan sedangkan arisan kelompok hewan ternak kambing masih berjalan sampai saat ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas penulis akan memberikan saran ataupun masukan sebagai berikut :

1. Uang andil hasil pembayaran penggiliran indukan kambing yang saat ini dipinjamkan kepada peserta yang membutuhkan dana. Penulis memberi saran agar uang tersebut bisa untuk dibelikan satu ekor induk kambing lagi, agar warga yang ingin mendapatkan giliran kambing tidak terlalu lama menunggu gilirannya, sehingga tujuan dari penggiliran hewan ternak dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga dapat terwujud secara maksimal dan merata ke seluruh warga Dusun Bawang.

2. Untuk menghindari agar kejadian pada praktik arisan kelompok sapi tidak terulang, peraturan kegiatan dalam arisan alangkah baiknya dibuat peraturan yang jelas dan tegas serta terdapat sanksi apabila ada yang melanggarnya. Dengan demikian, baik arisan maupun penggiliran indukannya terdapat transparansi dengan apa yang terjadi dalam kegiatan yang sedang dijalankan. Sehingga tujuan dari pemberian bantuan indukan hewan ternak untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Faozan, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Jakarta: UHAMKA Press, 2016.
- Atiqah, Dewi, “Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, STAIN Purwokerto, Purwokerto, 2014.
- Baihaki, Achmad dan Evi Malia, “Arisan Dalam Perspektif Akuntansi”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 9, No. 3, 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Erwandi, Toto, “Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2019.
- Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, Lhokseumawe : Unimal Press, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gitun, Peserta Arisan Kelompok Kambing, *Wawancara Pribadi*, 5 Juli 2022, Jam 19.15.-19.40 WIB.
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Idris, Muhammad, Ambok Pangiuk, Dan Ahsan Putra Hafiz, “Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh Dan Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Seko Besar, Sarolangon Jambi)”, *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Jefry, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Arisan Ikan Lele Di Kolam Pemancingan Gatak (Studi Kasus di Kolam Pemancingan Gatak Dukuh Jatimalang, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.
- Kholid, Muhamad, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Asy-Syari‘ah* Vol. 20 No. 2, 2018.
- Kusuma, Surya, Peserta Arisan Kelompok Sapi dan Kambing, *Wawancara Pribadi*, 7 Februari 2022.

- Kusuma, Surya Peserta Arisan Kelompok Kambing, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2022, Jam 15.10-15.35 WIB
- Maliny, Hemma, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas Di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Metro, Metro, 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Mufid, Moh, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Mufid, Moh, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nuraini, Putri dkk, “Studi Ayat-ayat Ekonomi Tentang *Al-milk* Serta Klasifikasi Kepemilikan”, *Jurnal ISLAMIKA*, Vol. 3, No. 3, 2020.
- Penyusun, Tim, *Kecamatan Karangtengah Dalam Angka 2021*, Wonogiri: BPS Kabupaten Wonogiri, 2021.
- Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- Rahma, Annisa Nur, *Tausiah Sesejuk Embun: Tema Kemuslimahan*, ed, Yogyakarta: Araska, 2021.
- Rohmaniyah, Wasilatur *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Rosyadi, Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rozikin, Rohma, *Hukum Arisan Dalam Islam (Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA)*, Malang: UB Press, 2018.
- Sahroni, Oni, *Fiqh Muamalah Kontemporer Jilid 4: Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian*, Jakarta: Republika Penerbit, 2020.
- Sischah, Ni'matul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta Cv, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- SulasmI, Peserta Arisan kelompok kambing, *Wawancara Pribadi*, 5 Juli 2022, Jam 19.15-19.40 WIB.
- Sunarsih, Tri, Peserta Arisan kelompok sapi dan Kambing, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2022.
- Sunarsih, Tri, Peserta Arisan kelompok kambing, *Wawancara Pribadi*, 7 Juli 2022, Jam 13.00-14.00 WIB
- Syafei, Rachmat, *fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, ed. Rafik Patrajaya, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis, (ed), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Warsito, Bibit Eko Ketua Arisan kelompok kambing, *Wawancara Pribadi*, 5 Juli 2022, Jam 20.40-21.20 WIB.
- Warsito, Bibit Eko Kepala Dusun Bawang, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022, Jam 19.15-20.10 WIB.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

#### A. Daftar Pertanyaan Ketua Arisan

1. Sejak kapan praktik arisan kelompok kambing dimulai?
2. Apakah arisan kelompok kambing hanya ada di dusun Bawang? Atau di dusun lain juga ada?
3. Bagaimana latar belakang diadakannya arisan kelompok kambing?
4. Mengapa disebut arisan kelompok kambing? Dan apa perbedaannya dengan arisan pada umumnya?
5. Apa tujuan dari arisan kelompok kambing?
6. Bagaimana latar belakang sosial ekonomi anggota?
7. Bagaimana struktur kepengurusan arisan kelompok kambing?
8. Apa saja ketentuan yang disepakati dalam aturan arisan kelompok kambing ini?
9. Bagaimana cara anggota untuk ikut arisan kelompok kambing? Apa ada syarat tertentu?
10. Berapa jumlah anggota yang ikut arisan kelompok kambing?
11. Bagaimana sistem pelaksanaan arisan kelompok kambing ini?
12. Berapa iuran uang arisan dan bagaimana pengundiannya?
13. Berapa jumlah uang menang arisan ?
14. Apa manfaat dan kendala dalam praktik arisan kelompok kambing?

#### B. Daftar Pertanyaan Anggota Arisan

1. Sejak kapan ikut praktik arisan kelompok kambing?
2. Apa alasan ikut arisan kelompok kambing?
3. Bagaimana cara anda ikut arisan kelompok kambing?
4. Bagaimana sistem penggiliran indukan kambing?
5. Apa saja ketentuan yang disepakati dalam aturan arisan kelompok kambing ini?
6. Berapa jumlah anggota yang ikut arisan kelompok kambing?
7. Bagaimana sistem pelaksanaan arisan kelompok kambing ini?

8. Berapa iuran yang harus dibayar peserta?
9. Berapa lama waktu penarikan arisan dan berapa jumlah uang menang arisan?
10. Apa manfaat dari mengikuti arisan kelompok kambing?
11. Apakah ada masalah selama praktik arisan berlangsung?

## Lampiran 2 : Dokumentasi



Kegiatan Arisan kelompok kambing

No	Nama	Jenis Kambing	
		Tgl. menang	Jumlah Betina
1	Erwananto	17-11-2016	-
2	MISERI	-	-
3	Purhina	-	-
4	Kafimin	-	-
5	Rusdianto	-	-
6	GISTON	-	-
7	PAIK SARIZ	-	-
8	VAMIN	-	-
9	NISRONTO	-	-
10	SURATIN	-	-
11	SUPRIYONO	4-11-2017	-
12	TUNJUH	-	-
13	UDKO	-	-
14	SUTIMO / SUKINI	-	-
15	WOSO SUSELO	-	-
Jumlah		-	10
16	SERIMULTOMO	-	-
17	SAMENRI	-	-
17	SRI MULYONO	-	-
18	MARINO	-	-

Daftar Peserta Arisan kelompok kambing



Wawancara dengan Ketua Arisan



Wawancara dengan Peserta Arisan

## Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

### A. Wawancara dengan Ketua Arisan (Bapak Bibit Eko Warsito)

1. Sejak kapan praktik arisan kelompok kambing dimulai?

Jawab : Sebentar saya lihat catatan dulu. Nah ini, berarti sekitar tahun 2015.

2. Bagaimana latar belakang diadakannya arisan kelompok kambing?

Jawab : Ada bantuan pemerintah yaitu ada dana dari APBD kabupaten lewat dinas peternakan berupa kambing betina satu ekor itu gunanya untuk

mengembangkan ternak kambing dalam masyarakat. Kalau arisan kelompok kambing diadakan untuk mengumpulkan warga dan menggugah semangat pertemuan pada saat perkumpulan diadakan

3. Mengapa disebut arisan kelompok kambing? Dan apa perbedaannya dengan arisan pada umumnya?

Jawab : Arisan inikan dibuat untuk menggugah semangat warga yang ikut penggiliran indukan kambing maka disebut arisan *wedhus* (kambing). Perbedaannya ya arisan ini dibuat untuk menggugah semangat warga seperti yang saya sampaikan tadi.

4. Apa tujuan dari arisan kelompok kambing?

Jawab : Menggugah semangat pertemuan dan diharapkan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dari para anggota itu sendiri.

5. Berapa jumlah anggota yang ikut arisan kelompok kambing?

Jawab: Awalnya hanya 10 tapi seiring penggiliran berjalan sampai saat ini ada 23 orang.

6. Bagaimana latar belakang sosial ekonomi anggota?

Jawab : Peserta arisan ini merupakan orang yang ingin memiliki hewan ternak kambing.

7. Bagaimana sistem pelaksanaan arisan kelompok kambing ini?

Jawab: Sistem arisannya sama seperti arisan pada umumnya, ada iuran uang, *pethilan* melalui undian sesuai nomor peserta. Hanya saja peserta arisan ini adalah warga yang sudah mendapatkan penggiliran hewan ternak kambing. Kalau belum mendapat giliran tidak bisa ikut arisan.

8. Berapa lama waktu penarikan arisan?

Jawab: setiap bulan, tanpa potongan

9. Berapa iuran yang harus dibayar peserta?

Jawab: Rp. 10.000,- setiap orang ini pun sesuai kesepakatan dari para anggota, setiap peserta ada yang ikut 2, 3 nama.

10. Bagaimana sistem penggiliran indukan kambing?

Jawab: Sistem gaduh. Penggiliran indukan ini menggunakan sistem antrian, jadi harus sabar menunggu sampai gilirannya tiba. Waktu penggiliran

sesuai dengan yang mendaftar, nanti kalau hanya jelang waktu 3-4 bulan indukannya tidak jadi wahh malah rugi nanti.

11. Apa saja ketentuan yang disepakati dalam aturan arisan kelompok kambing ini?

Jawab: Ketentuan dalam arisan ini juga berdasarkan kesepakatan anggota, tidak ada sanksi apabila telat membayar. Penerima giliran kambing mengembangbiakan kambing, nanti memiliki anak yang akan digilirkan apabila sudah cukup umur. Peserta arisan yang mendapatkan giliran indukan membayar *andil* sebesar Rp. 100.000,- , uang itu uang bersama satu kelompok. Yang nanti akan digunakan sesuai kesepakatan bersama, bisa dibagi dalam bentuk uang, atau digunakan untuk hal lainnya. Untuk saat ini uang tersebut dipinjamkan kepada peserta arisan yang membutuhkan uang, itu juga kesepakatan bersama.

12. Bagaimana cara anggota untuk ikut arisan kelompok kambing? Apa ada syarat tertentu?

Jawab: Yang ikut arisan ini yang sudah mendapatkan giliran kambing. Masyarakat yang membutuhkan indukan kambing bilang ke ketua arisan membutuhkan indukan kambing, tidak ada syarat tertentu kalau butuh langsung bilang ke saya begitu.

13. Bagaimana struktur kepengurusan arisan kelompok kambing?

Jawab: Kepengurusan arisan ini terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Ketuanya saya sendiri (Bapak Bibit Eko Wrsito), Sekretarisnya Eko Purwanto, dan Bendaharanya Meseri.

14. Apakah arisan kelompok kambing hanya ada di dusun Bawang? Atau di dusun lain juga ada?

Jawab: Arisan kelompok kambing ini hanya ada di dusun Bawang, satu Desa satu kelompok. Di desa Ngambarsari ya di dusun Bawang ini.

15. Apa manfaat dan kendala dalam praktik arisan kelompok kambing?

Jawab: Manfaatnya, masyarakat bisa memiliki kambing yang diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat karena induk kambing itu akan

menjadi miliknya. Kalau kendala selama arisan ini berdiri tidak ada kendala.

## B. Wawancara dengan Peserta Arisan

Peserta 1 : Ibu Surya Kusuma

1. Sejak kapan ikut praktik arisan kelompok kambing?

Jawab : Sekitar tahun 2017

2. Apa alasan ikut arisan kelompok kambing?

Jawab : Ingin memiliki kambing, dan harus ikut perkumpulan kelompok kambing, disana arisan itu ada jadi ya otomatis ikut.

3. Bagaimana cara anda ikut arisan kelompok kambing?

Jawab : Bilang ke pak lurah ingin mendapat penggiliran induk kambing

4. Bagaimana sistem penggiliran indukan kambing?

Jawab : sistem gaduhan

5. Apa saja ketentuan yang disepakati dalam aturan arisan kelompok kambing ini?

Jawab : membayar *andil* sebesar Rp. 100.000,00 *nek wedhuse wes manak*, ikut arisan setiap bulan pada minggu kedua

6. Berapa jumlah anggota yang ikut arisan kelompok kambing?

Jawab : 20 an *enek, wong sak dusun kok*.

7. Bagaimana sistem pelaksanaan arisan kelompok kambing ini?

Jawab : arisan seperti biasa, setiap ada anggota baru angkil.

8. Berapa iuran yang harus dibayar peserta?

Jawab : Rp. 10.000,- per orang

9. Berapa lama waktu penarikan arisan dan berapa jumlah uang menang arisan?

Jawab : per bulan ada *pethilan*, sebesar Rp 120.000,00

10. Apa manfaat dari mengikuti arisan kelompok kambing?

Jawab : mendapat giliran kambing yang nanti induknya jadi milik saya, anaknya digilirkan dan nanti membayar uang Rp. 100.000,-. Uang *pethilan*

arisan dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan bisa juga meminjam uang arisan apabila memerlukan uang.

11. Apakah ada masalah selama praktik arisan berlangsung?

Jawab : saya rasa tidak ada.

Peserta 2: Ibu Sulasmi

1. Sejak kapan ikut praktik arisan kelompok kambing?

Jawab : Tahun 2017 an *nek ra salah*.

2. Apa alasan ikut arisan kelompok kambing?

Jawab : Ikut penggiliran ya ingin memiliki kambing, kalau arisan kan harus ikut.

3. Bagaimana cara anda ikut arisan kelompok kambing?

Jawab : *nembung ning* pak lurah ingin mendapat giliran induk kambing, *mengko nek ues oleh giliran mbayar* Rp 100.000,00 terus dadi peserta arisan.

4. Berapa jumlah anggota yang ikut arisan kelompok kambing?

Jawab : *piro yo san*, 20an *kayane*.

5. Bagaimana sistem pelaksanaan arisan kelompok kambing ini?

Jawab : *arisane koyo arisan biasane, mbayar iuran, mengko dikocok sek jenenge metu kui sek oleh pethilan*.

6. Berapa lama waktu penarikan arisan?

Jawab : *pethilan mben arisan enek*.

7. Berapa iuran yang harus dibayar peserta?

Jawab : Rp. 10.000,- per orang

8. Bagaimana sistem penggiliran indukan kambing?

Jawab : *wedhuse iku wedhus gaduhan, ngopeni ngerawat ngasi manak, mengko anake digilirke meneh*.

9. Apa saja ketentuan yang disepakati dalam aturan arisan kelompok kambing ini?

Jawab : Tidak ada ketentuan, yang menerima giliran akan membayar uang sebesar Rp. 100.000,00, induk kambing dipelihara dengan baik, *gak oleh didol*.

10. Apa manfaat dari mengikuti arisan kelompok kambing?

Jawab : *manfaate aku oleh penggiliran wedhus aku nduwe wedhus nebus duit Rp. 100.000,00 induk wedhus dadi nggonku, terus anak wedhok digilirke meneh. Duit pethilan arisan iso dienggo nyukupi kebutuhan sehari-hari, ning arisan yo iso njilih duit nek lagi perlu.*

11. Apakah ada masalah selama praktik arisan berlangsung?

Jawab : *saretiku gak ono, tapi pernah enek sek ngedol wedhus tapi gak omong mbi ketua arisan, terus ditukokne meneh, tapi yo nggur dielingke neng ketuane gak enek sanksi. Sek telat mbayar arisan ngono yo enek tapi iku biasa gak enek masalah.*

Peserta 3: Ibu Tri Sunarsih

1. Sejak kapan ikut praktik arisan kelompok kambing?

Jawab : *Kapan yo san, lali aku. Nek ra salah sekitar 2016an*

2. Apa alasan ikut arisan kelompok kambing?

Jawab : *pengen due wedhus, kan nggur mbayar 100.000 nggo nebus*

3. Bagaimana cara anda ikut arisan kelompok kambing?

Jawab : *nembung njaluk giliran ning pak Kadus (ketua arisan)*

4. Bagaimana sistem penggiliran indukan kambing?

Jawab : *gaduhan san, wedhus e digadohke*

5. Apa saja ketentuan yang disepakati dalam aturan arisan kelompok kambing ini?

Jawab : *gak enek aturan e, yo muk pak Kadus ngomong nek wayah arisan yo kudu teko melu kumpulan.*

6. Berapa jumlah anggota yang ikut arisan kelompok kambing?

Jawab : *Piro yo san, wong sak dusun ok, 20an enek yak e*

7. Bagaimana sistem pelaksanaan arisan kelompok kambing ini?

Jawab : *nek uwes oleh giliran mbayar duit Rp 100.000,00 terus iku kudu melu arisan, nek arisane yo arisan kaya biasane.*

8. Berapa iuran yang harus dibayar peserta?

Jawab : *Sepuluh ewu per wong*

9. Berapa lama waktu penarikan arisan dan berapa jumlah uang menang arisan?

Jawab : *mben arisan enek pethilan. Duit arisan sek diolehke 120.000, sek ngolehke enek sek wong loro nek sek durung oleh isih akeh iso wong 3.*

10. Apa manfaat dari mengikuti arisan kelompok kambing?

Jawab : *Manfaat e Yo iso due wedhus ra perlu tuku ngetokke duit akeh. Duit arisan iso nggo jajan.*

Peserta 4: Ibu Gitun

1. Sejak kapan ikut praktik arisan kelompok kambing?

Jawab : *Lali san.*

2. Apa alasan ikut arisan kelompok kambing?

Jawab : *Pengen nambah wedhus, terus duit pethilan iso nggo nyukupi kebutuhan.*

3. Bagaimana cara anda ikut arisan kelompok kambing?

Jawab : *nembung neng pak Kadus njaluk giliran wedhus*

4. Bagaimana sistem penggiliran indukan kambing?

Jawab : *Nggilirke wedhus, dipakani dirawat ngasi nduwe anak wedhok nggo digilirke meneh.*

5. Apa saja ketentuan yang disepakati dalam aturan arisan kelompok kambing ini?

Jawab : *gak ono sangertiku. Yo nggur nek wayah arisan kudu mangkat.*

6. Berapa jumlah anggota yang ikut arisan kelompok kambing?

Jawab : *Piro yo san, 20 enek dango*

7. Bagaimana sistem pelaksanaan arisan kelompok kambing ini?

Jawab : *Melu arisan mbayar nggilirke.*

8. Berapa iuran yang harus dibayar peserta?

Jawab : Rp 10.000 per orang

9. Berapa lama waktu penarikan arisan dan berapa jumlah uang menang arisan?

Jawab : setiap bulan setiap arisan, *duit pethilan* Rp 120.000,00

10. Apa manfaat dari mengikuti arisan kelompok kambing?

Jawab : *oleh wedhus nggur perlu mbayar 100 ewu*

11. Apakah ada masalah selama praktik arisan berlangsung?

Jawab : *ora sangertiku*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sandra Novie Kusuma  
NIM : 18.21.1.1.283  
Tempat, Tanggal lahir : Wonogiri, 25 November 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Bawang Rt 03/ Rw 01, Ngambarsari, Karangtengah,  
Wonogiri  
Nama ayah : Bambang  
Nama ibu : Surya Kusuma

Riwayat Pendidikan :

1. TK RA Perwanidaa XXII lulus tahun 2006
2. SDN II Ngambarsari lulus tahun 2012
3. SMPN 1 Karangtengah lulus tahun 2015
4. SMAN 1 Baturetno lulus tahun 2018
5. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 07 September 2022



Sandra Novie Kusuma